

**TESIS**

**NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA PADA  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAROS**

**Diajukan Oleh**

**MUKARRAMAH**

**NIM: 4620101037**

**UNIVERSITAS**

**BOSOWA**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS BOSOWA**


**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**


1. Judul : NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAROS
2. Nama Mahasiswa : MUKARRAMAH
3. NIM : 4620101037
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



  
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.  
NIDN. 0905126202

Pembimbing II

  
Dr. Baso Madijono, S.H., M.H.  
NIDN. 0909096702

Mengetahui :

Direktur  
Program Pascasarjana

  
  
Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.i  
NIDN. 0005086301

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

  
Dr. Baso Madijono, S.H., M.H.  
NIDN. 0909096702

**HALAMAN PENERIMAAN**

Pada Hari / Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022

Tesis Atas Nama : Mukarramah

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

**PANITIA UJIAN TESIS**

Ketua : Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I

Sekretaris : Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II

Anggota Penguji : 1. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Almusawir, S.H., M.H. (.....)

Makassar, .....

Direktur Pascasarjana

**Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S.i**  
NIDN. 0005086301

## PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mukarramah

Nim : 4620101037

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, Juni 2022

Pembuat Pernyataan



**MUKARRAMAH**

## ABSTRAK

Mukarramah (4620101037), **Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros** Dibimbing oleh Ruslan Renggong selaku pembimbing I, dan Baso Madiong, selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Asas Nebis In Idem di terapkan dalam penyelesaian perkara nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs.2) pertimbangan hakim sehingga gugatan tidak dapat di terima dalam perkara nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian perkara perdata Putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs mengacu pada peraturan undang-undang, berdasarkan hasil penelitian maka dapat diuraikan bahwa penerapan asas nebis in idem dalam perkara tersebut sudah benar diterapkan, yaitu didasarkan pada Pasal 1917 KUHPerduta. Namun dalam perkara ini, ada hal yang menjadi poin penting dalam hal pengajuan tergugat, yang pada awalnya terdapat 2 (dua) tergugat, dan pada perkara selanjutnya hanya terdapat 1 (satu) tergugat, tergugat dalam pengajuan gugatan kedua pada hakikatnya sama yaitu sama-sama ahli waris.. 2) Dasar hukum hakim sehingga memberikan pertimbangan asas nebis in idem dalam putusannya pada putusan nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs yaitu Pasal 1917 KUHPerduta dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/sip/ 1973. Jadi nebis in idem menurut penulis dapat dimaknai sebagai suatu esensi pokok perkara, dimana melibatkan para pihak yang sama dengan objek sengketa yang sama yang ternyata telah diberi status hukum lewat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde), maka tidak dapat digugat ulang dalam register perkara terpisah guna menghindari tumpang tindih antar putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang memungkinkan akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya dalam praktik peradilan yang baik dan sehat.

**Kata Kunci : Nebis In Idem, Perkara Perdata, Pengadilan Agama**

## ABSTRACT

Mukkarama (4620101037), Nebis In Idem in a Civil Case on a Maros Religious Court Decision Supervised by Ruslan Renggong as supervisor I, and Baso Mading, as supervisor II.

This study aims to find out: 1) The principle of Nebis In Idem is applied in the settlement of case number 474/Pdt.G/2019/PA Mrs.2) judge's consideration so that the lawsuit cannot be accepted in case number 474/Pdt.G/2019/ PA Mrs.

The research method used is normative law research. The results of the study show 1) The application of the nebis in idem principle in the settlement of civil cases. Decision Number 474/Pdt.G/2019/PA Mrs. refers to the laws and regulations, based on the results of the study, it can be explained that the application of the nebis in idem principle in this case is correct. applied, which is based on Article 1917 of the Civil Code. However, in this case, there are things that become important points in terms of the defendant's submission, which initially there were 2 (two) defendants, and in the subsequent case there was only 1 (one) defendant, the defendants in the second lawsuit were essentially the same, namely both heirs.. 2) The judge's legal basis is to consider the principle of nebis in idem in his decision on the decision number 474/Pdt.G/2019/PA Mrs, namely Article 1917 of the Civil Code and the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 647 K/sip/1973. So nebis In idem according to the author, it can be interpreted as an essential essence of the case, which involves the same parties with the same object of dispute which has apparently been given legal status through a court decision that has permanent force (inkracht van gewijsde), so it cannot be reclaimed in the register. separate cases in order to avoid overlapping decisions that can lead to uncertainty which may reduce people's trust in the government only in good and healthy judicial practice.

**Keywords: Nebis In Idem, Case, Civil**

## KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah “**NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAROS**”. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesaikannya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa sekaligus Pembimbing II yang tidak pernah bosan dan lelah dalam membimbing, guna menyelesaikan Tesis ini;
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;

5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat ;
6. Seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 30 Juni 2022

**MUKARRAMAH**



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Penerimaan.....	iii
Halaman Keorisinilan.....	iv
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan MasalahManfaat.....	7
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	7

### BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Landasan Teori.....	9
1. Teori Pembuktian .....	9
2. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Perdata .....	10
B. Hukum Acara Perdata .....	11
1. Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	18
2. Sumber Hukum Acara Perdata .....	29
B. Pengertian Asas Nebis In Idem .....	33
1. Dasar Filosofis Asas Nebis In Idem.....	38
2. Pengaturan Nebis Nebis In Idem Secara Umum Dalam Hukum	

Indonesia .....	42
3. Penerapan Asas Nebis In idem Dalam Penyelesaian Perkara	
Perdata.....	44
4. Syarat Berlakunya Asas Nebis In Idem .....	50
5. Kedudukan Asas Nebis In Idem Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung .....	54
C. Perkara Yang Dapat Dianggap Asas Ne Bis In Idem Dan Putusan Yang Dapat Dikategorikan Asas Ne Bis In Idem .....	57
1. Kriteria Perkara Yang Dapat Dianggap Nebis In Idem .....	57
2. Putusan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Nebis In Idem .....	59
D. Kerangka Pikir .....	71
E. Definisi Operasional Variabel.....	72
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	73
B. Tipe Penelitian .....	73
C. Jenis Data Dan Sumber Data.....	73
D. Teknik Pengumpulan Data.....	74
E. Analisis Data .....	75
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	76
B. penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian perkara perdata pada putusan nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs .....	77
C. pertimbangan hakim pemeriksaan perkara nomor	

474/Pdt.G/2019/PA Mrs dalam menerapkan asas nebis in idem.....	86
--	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan hukum yang timbul di tengah-tengah masyarakat sering kali terjadi ketidakselarasan antara hak dan kewajiban sehingga menimbulkan ketimpangan hukum. Untuk meningkatkan ketertiban hidup masyarakat dan mencegah adanya *eigenrechting* atau main hakim sendiri maka diperlukan peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya agar hubungan hukum yang ada dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib.<sup>1</sup>

Norma hukum adalah aturan yang bersifat mengikat setiap orang, yang pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan masyarakat.<sup>2</sup> Norma hukum positif berasal dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan bagi mereka yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi berupa teguran, denda hingga penjara. Pelanggaran terhadap sanksi-sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktik dapat diajukan suatu tuntutan dan atau gugatan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran dan sanksi. Norma hukum positif ditujukan tidak hanya untuk orang perorangan (*recht persoon*) tetapi juga untuk mengatur hubungan antara perseorangan dengan penguasa, antara perseorangan dengan badan hukum atau badan usaha, antara badan hukum atau badan usaha dengan

---

<sup>1</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 1.

<sup>2</sup> *Kamus Hukum*. Citra Umbara, Bandung, 2013, hal. 275.

penguasa, dan lain sebagainya.

Hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan dan menerapkan norma hukum dalam istilah hukum dikenal dengan sebutan Hukum Formil atau Hukum Acara.<sup>3</sup> Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil. Maka singkat kata dapat juga dikatakan bahwa hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum materiil.<sup>4</sup>

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formal, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> M. Nur Rasain, *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 12.

<sup>4</sup> R. Soeroto, *Praktik Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 3

<sup>5</sup> Dr.H.Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*(Jakarta : Prenadamedia Group,2015) hal

Dalam suatu sengketa perdata, sudah pasti para pihak telah merasa yakin bahwa apa yang dituntut di depan hakim adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran itu, disebabkan oleh ketersediaan bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, dan berbagai alat pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan dapat mendukung tuntutan haknya.

Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Oleh karenanya, pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materil.<sup>6</sup>

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan atau di toepassing memutus perkara yang disengketakan para pihak.<sup>7</sup>

Kembali kepada tugas hakim dalam suatu proses perdata, bahwa salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan

---

<sup>6</sup> Asikin, *Loc.cit*

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal.820

dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.<sup>8</sup>

Dalam ilmu hukum terdapat doktrin yaitu *ius curia novut*, artinya hakim dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu penolakan memeriksa sengketa dengan alasan bahwa tidak ada atau kurang jelas peraturan hukumnya, tidak diperkenankan. Walau bagaimanapun, apabila berhubungan dengan peraturan hukum. Hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sendiri. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 jo. UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil. Akan tetapi bila kebenaran materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formal.<sup>9</sup> Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Oleh sebab itu, hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan tanpa didukung oleh alat-alat bukti formil. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.100

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.103

yang mendukungnya.<sup>10</sup>

Hakim dalam memeriksa suatu perkara secara seksama meneliti kejadian yang terungkap di persidangan. Kadang kala apa yang tertulis dalam gugatan dan apa yang diterangkan oleh para saksi tidak mampu mengungkap jalinan peristiwa yang ingin di ketahui. Namun acap kali hakim mampu menangkap fakta atau peristiwa itu atas dasar apa yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan.<sup>11</sup>

Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah putusan diharapkan dapat menjadi solusi atas sengketa antara pihak yang bersangkutan. Putusan hakim diyakini mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dari uraian tersebut dapat dilihat mengenai asas *Nebis In Idem*, dimana asas ini terwujud dengan adanya kekuatan mengikat dari suatu putusan hakim. Putusan hakim tersebut mengikat para pihak yang bersengketa dan yang terlibat dalam sengketa, para pihak juga harus tunduk dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Terikatnya para pihak kepada putusan hakim ini baik dalam arti positif maupun negatif.

Putusan hakim yang terkait dengan asas *Nebis In Idem* yaitu pada sengketa perdata mengenai sengketa hak waris perkara Nomor.

---

<sup>10</sup> *Ibid, hal.105*

<sup>11</sup> *Ibid hal.,105*



474/Pdt.G/2019/PA Mrs. terjadi antara pihak Penggugat yang diwakili oleh kuasanya yaitu Drs. Muhyiddin Mappiare, M.H., bersama Syamsul Bahri, S.H dan Pihak Tergugat diwakili oleh kuasanya yaitu Jamaluddin, S.Ag.,M.H., dan Asfar Jafar, S.H.,I adalah mengenai adanya sebuah sengketa Hak waris yang ditinggalkan oleh LK yaitu berupa rumah, Tanah empang dan sawah yang terletak di kabupaten maros.

Permasalahan yang menyangkut perebutan hak waris atas rumah, Tanah empang dan sawah. Bahwa objek sengketa tersebut adalah Boedel Waris dari Alm Lk. Syamsuddin Dg Manessa yang belum terbagi setelah terlebih dahulu dikeluarkan bagian harta bersama (Harta Gono-Gini) almarhumah PR selaku istri pertama. Bahwa Objek Sengketa tersebut diperoleh atau di dapat almarhum LK. dengan PR dan PR. dalam masa perkawinannya. Bahwa sejak meninggalnya LK. objek sengketa hingga saat ini dikuasai, dimiliki dan digarap serta dinikmati hasilnya oleh saudara Almarhumah PR. yaitu Para Tergugat. Bahwa tindakan Para Tergugat atas objek sengketa telah melanggar hukum dan jelas-jelas mengabaikan hak dari para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Bahwa penggugat telah berupaya membicarakan secara kekeluargaan agar objek sengketa dibagi secara kekeluargaan akan tetapi mengalami jalan buntu/tidak ada penyelesaian. Lebih lanjutnya sengketa ini merupakan sengketa yang sama, dengan pihak-pihak yang sama, dalil- dalil yang sama dan objek yang sama pula terhadap sengketa yang pernah diputus sebelumnya oleh hakim di pengadilan negeri Pengadilan Agama Ujung Pandang pada tanggal 2 Februari 1984 dengan register perkara Nomor 135/1984. Mrs. Apakah untuk

sengketa yang sudah pernah di daftarkan di pengadilan dan telah dijatuhi putusan hakim dapat di perkarakan lagi di pengadilan. Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti “**Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Pada Putusan Pengadilan Agama Maros**”.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah Asas Nebis In Idem di terapkan dalam penyelesaian perkara nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim sehingga gugatan tidak dapat di terima dalam perkara nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs ?

#### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Asas Nebis In Idem di terapkan dalam penyelesaian perkara nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs.
- b) Untuk pertimbangan hakim sehingga gugatan tidak dapat di terima dalam perkara nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik manfaat akademik maupun manfaat praktis:

- a) Manfaat Akademik: Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi upaya pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya terkait

pemahaman konsep tentang Nebis in Idem.

- b) Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pihak Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan perbandingan dan bacaan bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan.



## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Pembuktian

Secara etimologis pembuktian dalam istilah arab disebut *Al-Bayyinah*, yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan. Menurut Prof. Dr. Supomo pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.<sup>12</sup> Maka dari pengertian menurut Prof. Dr. Supomo diatas, pembuktian dalam arti luas tersebut menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal mungkin.

Banyak usaha yang dapat ditempuh untuk meyakinkan hakim itu tetapi belum tentu semuanya itu mampu meyakinkannya, disamping belum tentu semuanya itu diperkenankan oleh Hukum Acara. Karena itulah usaha tersebut perlu diatur supaya para pencari keadilan dapat mempergunkanya di samping agar hakim tidak sembarangan dalam cara menyusun keyakinannya. Karenanya dalam Hukum Acara Perdata

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009). 106

(termasuk juga pidana), alat-alat bukti itu ditentukan, diatur cara pihak mempercayakannya, diatur cara hakim menilainya dan baru dianggap terbukti kalau hakim yakin.

Untuk membuktikan itu, para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya, menghadirkan atau menyetuapkannya ke muka sidang, tidak perlu menunggu hakim diminta oleh siapapun.

## **2. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Perdata**

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

R. Subekti berpendapat hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.

M.H Tirtaamidjaja mengatakan hukum acara perdata ialah suatu akibat yang timbul dari hukum perdata materiil. Soepomo mengatakan dalam pengadilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*Burgelijke Rechterde*) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Soedikno Mertokusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum

yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.

Menurut Abdul Kadir Muhammad hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.

## **B. Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata dipergunakan bagi sistem peradilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pengertian hukum acara perdata menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut :

“Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak- hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya”.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata memiliki batasan-batasan yang ada yaitu :

“Peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata merupakan peraturan yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata

---

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1975, hal.13

material. Lebih konkret lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya”.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian dari hukum acara perdata di atas, maka dapat dilihat bahwa hukum acara perdata merupakan suatu proses untuk melakukan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya.

Selanjutnya di dalam suatu penerapan hukum acara perdata di Indonesia, terdapat beberapa asas yang menjadi acuan dalam pelaksanaan hukum acara perdata yaitu yang menurut Bambang Sugeng dan Sujadi adalah sebagai berikut :

1. Hakim bersifat pasif Asas ini mengandung makna bahwa ruang lingkup atau luas pokok perkara yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.
2. Sidang pengadilan terbuka untuk umum Setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Apabila pemeriksaan dilakukan secara tertutup ataupun putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan tidak terbuka untuk umum, maka akan mengakibatkan putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum, kecuali ditentukan

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal.2

lain oleh undang-undang.

3. Mendengar kedua belah pihak Dalam hal ini, para pihak harus diperlakukan sama, hakim tidak boleh mendengar dan memberi kesempatan hanya kepada salah satu pihak saja tanpa ada kesempatan berpendapat dari pihak lain.
4. Putusan harus disertai alasan Asas ini berarti bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan dan merupakan masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.
5. Tidak ada keharusan mewakilkan Dalam HIR, para pihak tidak diwajibkan untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi kepada para pihak yang berkepentingan secara langsung. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu oleh seorang advokat yang bertindak sebagai kuasa dari pihak yang bersangkutan atau seseorang yang mempunyai hubungan keluarga. Hakim harus tetap memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.
6. Proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Asas ini mengandung makna bahwa proses persidangan harus dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit sebagaimana diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4). Pemeriksaan dan penyelesaian
7. perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif serta dengan biaya yang



dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.<sup>15</sup>

Melalui asas-asas yang telah disebutkan di atas, hukum acara perdata diharapkan dapat berjalan sesuai kaidah dan asas-asas yang menguntungkan para pihak serta menyelesaikan sengketa dengan baik.

Selain itu, penyelesaian sengketa tersebut akan diproses dan diselesaikan di dalam suatu peradilan dengan menggunakan acuan yaitu HIR yang menjadi dasar dari pelaksanaan dari hukum acara perdata di Indonesia. Setiap sengketa yang masuk atau berada di dalam suatu peradilan perdata, memang menjadi obyek dari hukum acara perdata yang merupakan tempat bagi seseorang dalam mencari dan memulihkan haknya sebagai subyek hukum. Pemulihan hak ini menjadi sangat penting karena di dalam suatu sengketa yang ada, terdapat suatu perbedaan kepentingan dan maksud dari salah satu pihak dengan pihak lainnya, hal inilah yang membuat sengketa itu menjadi timbul.

Perbedaan kepentingan dan maksud ini merupakan esensi dari pengertian sengketa, dimana menurut Ali Ahmad yang mengatakan bahwa :

“Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya”.<sup>16</sup>

Selain itu menurut Candra Irawan “Sengketa adalah perselisihan atau

---

<sup>15</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata, Kencana, Surabaya, 2009, h.10

<sup>16</sup> Ali Achmad Chomzah, Loc.Cit., h.14

perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak”. Pengertian sengketa juga diutarakan oleh Suyud Margono, yang mengatakan bahwa :

“Sengketa adalah Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesaipah konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai yang berbeda, terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.”<sup>17</sup>

Selain itu menurut Agus Yudha Hernoko, sengketa atau konflik muncul sebagai akibat dari beberapa, antara lain :

- a. *Scarce resource*, kelangkaan sumber-sumber yang signifikan terhadap eksistensi partisipan konflik. Pada kondisi ini pendekatan yang paling sering digunakan adalah kompetisi yang bermuara pada *zero-sum game* (satu pihak menang, yang lain kalah);
- b. *Ambiguous Jurisdictionts*, kondisi dimana batas-batas (kewenangan atau hak) saling dilanggar, sehingga satu pihak mengambil keuntungan yang seharusnya juga menjadi bagian dari keuntungan pihak lain;
- c. *Intimacy*, keterdekatan yang sering kali bermuara pada konflik mendalam jika perbedaan-perbedaan yang terjadi tidak dikelola dengan matang. Konflik berbasis *intimacy* biasanya bersifat lebih mendalam dibanding partisipan yang tidak memiliki pengalaman kenal satu sama lain;
- d. *We-They Distinctions*, terjadi dalam kondisi dimana orang menciptakan

---

<sup>17</sup> Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2004, h.34

diskriminasi yang sifatnya bersebrangan.<sup>18</sup>

Melihat pengertian sengketa di atas, maka setiap orang yang memiliki sengketa dengan pihak lain dapat menempuh jalur peradilan dalam upayanya memulihkan hak sebagai subyek hukum.

Upaya tersebut pada dasarnya diawali dengan didaftarkannya suatu gugatan ke pengadilan negeri setempat. Perihal gugatan, menurut Yahya Harahap dalam hal gugat gugat, maka posisi para pihak akan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat,
- b. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.<sup>19</sup>

Oleh karena posisi para pihak menjadi penggugat dan tergugat, pada dasarnya hal ini diawali dengan gugatan oleh penggugat. Menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo Gugatan atau tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting".<sup>20</sup> Sedangkan menurut Darwan Prints yang mengatakan bahwa :

“Gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan”.

---

<sup>18</sup>Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hal.304

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.46

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal.52

Berdasarkan pengertian gugatan di atas, Terdapat suatu ciri yang harus ada pada suatu gugatan perdata yaitu yang telah diuraikan oleh Yahya Harahap sebagai berikut :

1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (disputes, differences)
2. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak,
3. Berarti gugatan perdata bersifat partai (party), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat (yang mengajukan gugatan) dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat (pihak lawan).<sup>21</sup>

Selain itu bentuk dari surat gugatan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Surat gugatan secara lisan diatur dalam Pasal 120 HIR yang menentukan bahwa :

“Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya”.

Dan selanjutnya Surat gugatan dalam bentuk tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR yang menentukan bahwa :

1. Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak

---

<sup>21</sup> *Ibid hal.47*

diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.

2. Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugattergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasl 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (RO).
3. Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan di daerah hukum siapa terletak barang itu.
4. Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

### **1. Asas-Asas Hukum Acara Perdata**

Dalam Hukum Acara Perdata inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Suatu

perkara akan diproses atau tidak sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Apabila tidak ada penuntutan maka tidak ada hakim (*Wo kein Klager ist, ist kein Richter; nemo iudex sine actore*).<sup>26</sup> Dalam sebuah perkara, tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*); hal ini sesuai dengan Pasal 118 HIR, 142 Rbg. Akan tetapi yang menyelenggarakan proses dalam menangani perkara tersebut adalah negara.

Apabila suatu perkara telah diajukan maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas (Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004). Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Apabila tidak terdapat hukum tertulis yang mengatur suatu perkara maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004).

a. Asas Hakim pasif

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.<sup>27</sup> Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi

segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004).

Hakim dalam perkara perdata harus bersikap *tut wuri*<sup>28</sup> dalam arti bahwa hakim hanya terikat dengan perkara yang diajukan kepadanya, tidak boleh mengurangi atau melebihi. Dalam perkara perdata para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan dan hakim tidak dapat menghalanginya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan (Pasal 130 HIR, 154 Rbg). Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg). Bahkan mengenai hal apakah pihak yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak bukanlah kepentingan dari hakim. Jadi pengertian pasif yang melekat pada hakim perdata adalah bahwa hakim tidak berhak untuk menentukan luas pokok perkara, hakim tidak boleh menambahnya atau menguranginya.

Akan tetapi hal seperti ini tidak bisa diartikan secara *a contrario* yang mana hakim akhirnya tidak bersifat aktif dalam keseluruhan proses pemeriksaan perkara perdata. Selaku pimpinan sidang hakim harus senantiasa aktif memimpin jalannya persidangan, memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari para pihak. Hakim juga harus berusaha

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepadapara pihak (Pasal 132 HIR, 156 Rbg.). Karenanya dikatakan bahwa dalam HIR hakim lebih aktif dibanding Pengaturan di dalam Rv yang menganut “hakim pasif”.<sup>22</sup>

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai definisi asas hakim pasif ini yaitu:

1. Ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara ditentukan oleh para pihak sehingga hakim hanya bertitik tolak terhadap peristiwa yang diajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*). Asas Hakim Pasif juga memberikan batasan kepada hakim untuk dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg, Pasal 16 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004). Hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.).<sup>23</sup>Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa

---

<sup>22</sup> Soepomo, *Op.Cit.*,hal. 14.

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*,hal. 18.



pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.<sup>24</sup>

## 2. Asas Sidang Pengadilan Terbuka untuk Umum

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan (Pasal 20 UU Nomor 4 Tahun 2004). Tujuan dari asas ini adalah untuk memberi perlindungan pada hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum (Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004).

Di dalam praktek, meskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum akan tetapi apabila di dalam berita acara dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum maka putusan yang telah dijatuhkan tetap sah. Secara formil asas ini membuka kesempatan untuk sosial control.<sup>25</sup> Akan tetapi asas ini boleh disimpangi apabila ditentukan lain oleh

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 12.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 14.

undang-undang atau berdasarkan alasan-alasan yang penting yang dimuat di dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka dalam hal ini persidangan dilakukan dengan pintu tertutup misalnya Pengadilan anak, persidangan perkara perceraian, perzinahan, dll.

### 3. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak

Di dalam Hukum Acara Perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Hal berarti bahwa di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et alteram partem*" atau *Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai fakta yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

#### 4. Asas Putusan Harus Disertai Dasar Pertimbangan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 19 ayat (4) UU Nomor 4 Tahun 2004). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan tersebut maka putusan yang dihasilkan oleh hakim adalah putusan yang berwibawa. Asas hakim ini sangat penting karena berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung ditetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak berarti bahwa hakim terikat pada atau harus mengikuti putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi atau yang telah pernah diputuskannya sendiri. Walaupun pada dasarnya sistem hukum kita tidak menganut asas *the binding force of precedent* namun memang sepertinya tidak konsisten apabila hakim memutuskan suatu perkara yang sejenis bertentangan dengan putusan sebelumnya, hal ini terkadang justru menimbulkan

adanya ketidakpastian hukum. Hal yang cukup bijaksana yang dapat dilakukan oleh hakim dalam rangka menghailkan putusan yang objektif adalah bahwa hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus memiliki keberanian ketika harus memberikan suatu putusan meninggalkan yurisprudensi yang ada apabila yurisprudensi tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan kehidupan masyarakat.

Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak menganut *the binding force of precedent* tetapi dalam prakteknya tidak sedikit hakim juga yang tetap berkiblat pada putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung mengenai perkara yang sejenis. Hal ini bukan berarti sistem hukum kita berarti menganut asas *the binding force of precedent* akan tetapi karena hakim yang memberikan keputusannya tersebut yakin bahwa putusan yang diikutinya mengenai perkara yang sejenis itu meyakinkannya bahwa putusan itu tepat.

#### 5. Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Asas ini memiliki landasan utamanya dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Ketiga asas yang disebut dalam satu

nafas ini diberi penjelasan sebagai berikut:<sup>26</sup>

“Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan”.

Pada penjelasan tersebut, asas sederhana, dan cepat dijelaskan secara sekaligus sehingga dapat diasumsikan bahwa pengertian sederhana dan cepat memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Pengertian proses peradilan yang sederhana membawa konsekuensi proses peradilan menjadi cepat atau tidak berbelit dengan ketentuan tidak mengesampingkan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Prof. Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan mengenai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai berikut:<sup>27</sup>

Sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan sederhana adalah cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas

---

<sup>26</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004

<sup>27</sup> Prof. Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 22-23

yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubies*), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian daripada berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

#### 6. Asas Tidak Ada Keharusan Mewakikan

Sistem HIR tidak menganut asas perwakilan wajib oleh sarjana hukum (asas *verplichte procereurstelling*).<sup>28</sup> Hal ini tercermin dalam Pasal 123 HIR. Dengan memeriksa para pihak yang berkepentingan secara langsung, hakim akan dapat mengetahui lebih jelas persoalannya daripada kalau para pihak menguasai kepada seorang kuasa hukum yang tidak mengalami peristiwa yang disengketakan. Sebetulnya dengan adanya seorang kuasa hukum akan membawa manfaat, terutama seorang kuasa hukum yang tahu akan hukumnya dan beritikad baik.

---

<sup>28</sup>Subekti dan Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah ini. Subekti, *Op.Cit.*, hal.31. dan Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal. 16

Berlainan dengan sistem HIR, sistem *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (selanjutnya disebut Rv) mensyaratkan perwakilan wajib oleh sarjana hukum dengan ancaman kebatalan bila syarat ini tidak dipenuhi. Hal ini dijumpai dalam Pasal 106 Rv yang berbunyi: “Penggugat diwajibkan pada waktu menjalankan panggilan gugatan menunjuk seorang pengacara, dengan ancaman gugatannya akan batal.”<sup>29</sup> Maksud diadakannya perwakilan wajib ini ialah untuk melancarkan jalannya peradilan serta menghindarkan kesalahan-kesalahan formal ataupun kesalahan-kesalahan materiil.

Asas-asas hukum acara perdata sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dalam beberapa literatur dikenal dengan istilah *Algemene Beginselen Van Behoorlijke Rechtpraak* (Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik) Atau *Algemene Beginselen Van Behoorlijke Processrecht* (Asas-Asas Umum Hukum Acara Yang Baik).<sup>30</sup> Agar kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap badan peradilan tidak memudar atau dengan perkataan lain setiap anggota masyarakat percaya bahwa mereka akan memperoleh keadilan dan kepastian hukum dari badan peradilan maka penerapan asas-asas hukum acara perdata secara

---

<sup>29</sup>Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia disusun menurut sistematika Engelbrecht*, (Jakarta, 1989), hal.446.

<sup>30</sup>Setiawan, *Pembahasan Makalah Peradilan Murah, Sederhana, dan Cepat, makalah pada symposium hukum Acara Perdata* yang diselenggarakan IKAHI , (FH-UGM, dan IKADIN tanggal 19-20 Juli 1987 di Yogyakarta).

konsekuen harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Melalui penerapan asas-asas ini diharapkan tujuan utama dari penerapan hukum tersebut dapat tercapai yaitu kepastian hukum dan keadilan.

## **2. Sumber Hukum Acara Perdata**

Sejalan dengan prinsip negara hukum yang selalu menjunjung asas legalitas, badan peradilan, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Negeri, sebagai salah satu organ negara tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang menjalankan kekuasaannya melainkan kekuasaannya tersebut harus bersumber pada ketentuan hukum yang berlaku. Perkembangan kehidupan masyarakat ternyata memaksa hukum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Akibatnya perkembangan tersebut maka dijumpai ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang tersebar dan tidak terkodifikasi dalam suatu naskah undang-undang. Untuk dapat memahami mengenai sumber hukum acara perdata maka semuanya mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mengetahui Sumber Hukum Acara Perdata maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Darurat 1/1951 maka Hukum Acara Perdata pada Pengadilan Negeri dilakukan dengan memperhatikan UU Darurat 1/1951 menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dalam Republik Indonesia terdahulu. Yang dimaksud peraturan dahulu disini tidak lain



adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg. Atau Reglemen daerah seberang: S. 1927 No 227) untuk luar Jawa dan Madura. Jadi Hukum Acara Perdata yang dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan Rbg. Untuk luar Jawa dan Madura.<sup>31</sup>

*Reglement op de Burgelijke rechtsvordering* (Rv atau Reglement Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa: S. 1847 No. 52, 1849 No. 63) juga merupakan sumber hukum dari Hukum Acara Perdata. Menurut Soepomo, dengan dihapuskannya *Raad Justitie* dan *Hoogerechtshof*, maka Rv sudah tidak berlaku lagi sehingga dengan demikian hanya HIR dan Rbg. saja yang berlaku. Akan tetapi dalam praktek, beberapa ketentuan hukum yang tidak terdapat dalam HIR dan Rbg, apabila benar-benar dirasakan perlu dan berguna bagi praktek pengadilan, dapat dipakai peraturan-peraturan yang terdapat dalam Rv. Misalnya perihal penggabungan (*voeging*), penjaminan (*vrijwaring*), intervensi (*interventie*) dan rekes sipil (*request civiel*).<sup>32</sup>

Selain sumber hukum tersebut diatas, *Reglement op de Rechttelijke Organisatie in het beleid der Justitie in Indonesie* (RO atau Reglemen tentang Organisasi Kehakiman: S. 1847 No. 23) dan BW buku

---

<sup>31</sup> SEMA 19/1964 dan 3/1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg.

<sup>32</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op.Cit.*, hal.6.

ke IV sebagai sumber Hukum Acara Perdata dan selebihnya tersebar dalam BW, WvK, dan Peraturan Kepailitan. Beberapa Pasal dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memuat beberapa ketentuan tentang Hukum Acara Perdata. Bagi Pengadilan Tinggi, Hukum Acara Perdata dalam hal banding diatur dalam UU No. 20 Tahun 1947 untuk daerah Jawa dan Madura, dan Pasal 199-205 Rbg. untuk daerah di luar Jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur Hukum Acara Perdata lainnya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur antara lain tentang acara pemberian izin perkawinan, pencegahan perkawinan, dsb. Di samping itu terdapat UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberlakukan HIR. Beberapa peraturan lain yang mengatur Hukum Acara Perdata adalah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Selain itu terdapat juga sumber hukum berupa Yurisprudensi<sup>40</sup>. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa adat kebiasaan yang dianut para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata sebagai sumber hukum acara perdata. Namun hal ini bertentangan dengan tujuan dari Hukum Acara Perdata untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materiil, yang berarti mempertahankan tata hukum perdata maka pada dasarnya Hukum Acara Perdata bersifat

mengikat dan memaksa. Karena perbedaan adat kebiasaan hakim dalam setiap pemeriksaan perkara perdata maka terdapat perbedaan diantara para hakim sehingga adat kebiasaan hakim yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan tidak akan menjamin kepastian hukum.

Perjanjian Internasional juga merupakan sumber Hukum Acara Perdata. Sebagai contoh perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand. Dengan adanya perjanjian ini maka warga negara kedua belah pihak akan mendapat keleluasan berperkara dan menghadap ke pengadilan di wilayah pihak yang lainnya dengan syarat- syarat yang sama seperti warga negara pihak itu.

Doktrin antara ilmu pengetahuan juga merupakan sumber Hukum Acara Perdata, sumber tempat hakim dapat menggali Hukum Acara Perdata, akan tetapi doktrin tersebut bukanlah hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung dan Instruksi Mahkamah Agung sepanjang mengatur Hukum Acara Perdata dan hukum perdata materiil akan tetapi instruksi dan SEMA tersebut tidaklah mengikat hakim seperti layaknya Undang-Undang. Instruksi dan SEMA tersebut merupakan sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil.

#### **B. Pengertian asas *Nebis In Idem***

Yang dimaksud dengan "*Nebis In Idem*" adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan

yang sama.<sup>33</sup>

Pasal 76 ayat (1) KUHP mengatur, “*kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang telah menjadi tetap. Dalam artian hakim indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut*”. Sedangkan pada Pasal 76 ayat (2) KUHP menyatakan, “*putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1) putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2) putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa*”.

Berdasarkan Pasal *a quo adadua adagium* yang terkandung di dalamnya. *Pertama, nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Pada umumnya adagium ini kemudian dikenal sebagai *Nebis In Idem* yang kurang lebih artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama. *Kedua, nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jurecenseri*. Artinya, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan.

Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

---

<sup>33</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.90

berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara. Jika putusan berkaitan dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif, demikian juga putusan yang berkaitan dengan sah-tidaknya dakwaan bukanlah putusan yang berkekuatan hukum pasti. Konsekuensi lebih lanjut, kalau perkara tersebut kembali diadili, maka tidak dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*.<sup>34</sup>

Yang dimaksud dalam *nebis in idem* di sini termasuk didalamnya penyelesaian perkara yang diputus dengan cara perdamaian yang dilaksanakan dalam persidangan pengadilan. Apabila setelah terjadinya perdamaian ternyata tergugat inkar janji (wanprestasi), maka penggugat tidak dapat mengajukan lagi gugatannya untuk yang kedua kalinya (Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBg jo. Pasal 31 Rv), kecuali perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak di luar persidangan tidak termasuk *nebis in idem* karena perdamaian di luar persidangan kekuatannya tidak sama dengan keputusan pengadilan.

*Nebis in idem* di atur dalam Pasal 1917 KUH Perdata yang berbunyi:

”Kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada mengenai soal putusnya Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”

Intisari dari ketentuan tersebut, mengatakan :<sup>35</sup>

1. Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu.
2. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama

---

<sup>34</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), h.359-36

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) h.440

dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *resn judicata*.

3. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dinyatakan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya putusan.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.

Dari bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya "*nebis in idem*" dalam hal melakukan perlawanan terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada alasan yang sama baik itu tentang duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilannya serta alasannya, sehingga dengan demmikian suatu gugatan dapat dikatakan sebagai *nebis in idem*.<sup>36</sup>

Dalam ranah hukum pidana Asas *nebis in idem* dimaksudkan bahwa

---

<sup>36</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata*(Jakarta : Sinar Grafika,2014), hal.91

seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim (Pasal 76 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).<sup>37</sup>

Arti sebenarnya dari *nebis in idem*, digunakan dengan istilah “*nemo debet bis vexari*” (tidak seorangpun atas perbuatannya dapat diganggu atau dibahayakan untuk kedua kalinya)<sup>38</sup> yang dalam literature Angka Saxon diterjemahkan menjadi “*No one could be put twice in jeopardy for the same offence*”.

Dasar pikiran atau ratio dari asas ini yakni:<sup>39</sup>

1. Untuk menjaga martabat pengadilan (untuk tidak memerosotkan kewibawaan Negara);
2. Untuk rasa kepastian bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan.<sup>40</sup>

Nebis in idem sering disebut juga *exceptie van gewijsde zaak* yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.<sup>41</sup>

Ne bis in idem sendiri tidak hanya dikenal dalam hukum acara perdata saja akan tetapi dikenal juga dalam hukum acara pidana.

<sup>37</sup> Klinik Hukum <https://www.hukumonline.com> akses 30 October 2018

<sup>38</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar. Pustaka Pena Press. Hal. 224

<sup>39</sup> Hipatios Labut. *Nebis In Idem sebagai Jurnal* [Kabarnusantara.net https:// www.wirahipatios.wordpress.com](https://www.wirahipatios.wordpress.com) akses 28 September 2021

<sup>40</sup> *Ibid.hal 34*

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 439

Penjelasan asas *Nebis In Idem* oleh Para Ahli hukum di Indonesia yakni :<sup>42</sup>

1) Subekti

Asas *Nebis In Idem* berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama.<sup>43</sup>

2) R. Soeparmono

Berdasarkan pada prinsip umum hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang sudah pasti tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya dalam hal yang sama atau *nebis in idem*.<sup>44</sup>

3) Abdulkadir Muhammad

*Nebis In Idem* artinya apa yang telah diputus oleh hakim tidak dapat diajukan lagi untuk diputus untuk kedua kalinya.<sup>45</sup>

4) S.R Sianturi,

*Ne bis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (feit) yang sama.<sup>46</sup>

5) I Wayan Pathiana,

*Ne bis in idem* adalah bahwa orang yang sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat yang pasti oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu kejahatan atau tindak

<sup>42</sup>Diennissa Putriyanda. 2013. *Asas-asas Hukum Pidana dan Pengertian Perbuatan Pidana menurut Para Ahli*. Riau. Tugas Hukum Pidana. Universitas Riau. hal. 15

<sup>43</sup>Tessa Natalya Mananoma. 2015. *Tinjauan Yuridis Atas Eksepsi Ne Bis In Idem Yang Diputuskan Dalam Perkara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado)*. Lex et Societatis, Vol.III/No.7/sep/2021

<sup>44</sup>*Ibid.* hal 57

<sup>45</sup>*Ibid.* hal 45

<sup>46</sup>S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM- PETEHAEM, Jakarta, 1996, hal 418



pidana yang dituduhkan terhadapnya, tidak boleh diadili dan atau dijatuhi putusan untuk kedua kalinya atau lebih, atas kejahatan atau tindak pidana tersebut.<sup>47</sup>

6) Sudikno Mertokusumo

Hakim tidak boleh memutus sengketa yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok sengketa yang sama. Ulangan dari tindakan itu akan mempunyai akibat hukum *nebis in idem*.

7) R. Soepomo

Kekuatan putusan hakim yang pasti dapat digunakan secara negatif, misalnya apabila seorang Tergugat menolak suatu tuntutan dengan alasan, bahwa tuntutan itu telah diputus oleh hakim, sedang putusan itu telah menjadi pasti. Penolakan tersebut disebut eksepsi yang berlaku prinsip *nebis in idem*.

**1. Dasar Filosofis Asas Ne Bis In Idem**

Hak penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dijabarkan dalam Pasal 137 KUHAP yang berbunyi:

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang

---

<sup>47</sup> I Wayan Pathiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm 65

berwenang mengadili”

Pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum ke pengadilan yang berwenang mengadili harus lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Penuntutan perkara tindak pidana merupakan tahapan yang saling berhubungan dengan tahapan-tahapan yang lain di dalam proses hukum acara pidana. Tahapan penuntutan (*vervolging*) pada umumnya merupakan tahapan kedua setelah tahapan penyidikan (*opsporing*) dari penyidik kepolisian.

Di dalam hukum acara pidana secara garis besarnya dibagi dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan (*opsporing*);
2. Tahap penuntutan (*vervolging*);
3. Tahap mengadili (*rechtspraak*);
4. Tahap melaksanakan putusan hakim (*execuse*);
5. Tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.

Akan tetapi, tidak terhadap semua perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan oleh penuntut umum. Di dalam hukum pidana terdapat alasan-alasan yang menyebabkan suatu perkara tindak pidana hapus karena keadaan-keadaan tertentu yang diisyaratkan oleh undang-undang pidana diantaranya yaitu: adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kematian si pelaku tindak pidana, daluwarsa, penyelesaian perkara diluar proses pengadilan, amnesti dan abolisi.

Dengan hapusnya hak penuntutan, maka penuntut umum tidak

berhaklagi membawa seseorang ke pengadilan untuk diadili.

Asas *Ne bis in idem* di KUHP dapat ditemukan di Pasal 76 KUHP

hal ini didasarkan filosofi-filosofi, berikut ini adalah filosofi dari asas *nebis in idem* menurut beberapa ahli :

1. Alfitra.<sup>48</sup>

Dasar pemikiran Pasal 76 KUHP sebagai berikut.

- a. Untuk menjaga kewibaaan pengadilan alat perlengkapan negara. Pengadilan harus memiliki kewibaaan akan menimbulkan pelecehan hukum. Begitu juga masyarakat dan pemerintah sendiri harus menaruh kepercayaan dan menghormati segala keputusan pengadilan. Pemeriksaan terhadap perkara yang sama dan perbuatan yang sama oleh pengadilan yang dilakukan berulang kali sebagai perkara baru akan menyebabkan kemerosotan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan pengadilan. Hilangnya kewibawaan pengadilan dan merosotnya kepercayaan terhadap pengadilan dan menyebabkan merosotnya kewibawaan pemerintah. Pemeriksaan pemerintah karena adanya verzet (perlawanan), banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, bukan merupakan pemeriksaan yang berulang-ulang sebagaimana maksud Pasal 76 KUHP, melainkan merupakan kelanjutan pemeriksaan dari pemeriksaan pertama. Adanya lembaga *verzet*, banding, kasasi

---

<sup>48</sup>Alfitra, S.H., M.H., Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan pidana, Raih Asia Sukses, Depok, 2012, H.135

ataupun peninjauan kembali (*herzining*) hanya merupakan saran dan alat untuk memeriksa dan memperbaiki kesesatan keputusan terdahulu.

b. Untuk menciptakan rasa kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan pengadilan atas perbuatannya. Pikiran seseorang telah mendapat keputusan pengadilan atas perbuatannya. Pikiran seseorang telah mendapat keputusan pengadilan yang telah mendapat keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak boleh selalu diganggu atau diombang-ambingkan karena perkaranya disidangkan lagi (*nemo de bet bis vaxari*) tidak seorangpun atas perbuatannya diwajibkan diganggu untuk kedua kali.

2. Menurut Sugandhi bahwa tujuan asas *ne bis in idem*, sebagai berikut:<sup>49</sup>

a. Agar pemerintah tidak berulang-ulang membicarakan tentang peristiwapidana (tindak pidana) yang itu-itu saja, sehingga untuk sesuatu peristiwa pidana ada kemungkinan terdapat beberapa keputusan, yang mana hal ini dapat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya;

b. Sesekali terhadap seseorang yang dianggap sebagai terdakwa kepadanya diberikan rasa ketenangan, sehingga di dalam hatinya tidak terus-menerus tertanam perasaan terancam oleh bahaya

---

<sup>49</sup> Roni Wiyanto S.H., M.H., Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012, H.369

penuntutan kembali untuk peristiwa pidana yang telah diputus.

Dasar filosofi yang digunakan sebagai dasar penggunaan asas *ne bis in idem* di Indonesia yaitu untuk menghindari rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya pengadilan yang ada di Indonesia dan juga untuk menjaga kepastian hukum yang ada di Indonesia sehingga para terdakwa tidak merasa tenang dalam menjalani proses pengadilan.

## **2. Pengaturan *Nebis In Idem* secara Umum dalam Hukum Indonesia**

Sengketa perdata yang mengandung sebuah perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama yang diputus oleh pengadilan yang mengandung kekuatan hukum tetap baik mengabulkan ataupun menolak pada keputusan tersebut, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Syarat-syarat di atas harus terpenuhi untuk dapat dikatakan perkara *nebis in idem*. Apabila dalam suatu perkara dengan objek dan materi perkara yang sama akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda hal tersebut tidak termasuk dalam *nebis in idem*. Hal ini karena persoalan tersebut tidak mempunyai unsur *nebis in idem*. Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri menganut prinsip *nebis in idem* sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) yang menyatakan bahwa materi muatan ayat Pasal dan atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian

kembali.

Terkait dengan pengujian Undang-Undang dapat juga ditemui dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang Perubahan atas Undang- Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pada asas *nebis in idem* yaitu terhadap materi muatan Ayat, Pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, sedangkan larangan menguji materi muatan yang sama telah diajukan dalam pengaturan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan pengujian terhadap materi muatan Ayat, Pasal, dan atau bagian undang-undang yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusional yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan pada (Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005).

Jadi, seorang yang pernah mengajukan sebuah pengujian materi dalam undang-undang atau oleh pemohon baru dapat mengajukan untuk kedua kalinya terhadap materi yang sama asalkan alasan-alasan yang digunakan untuk menguji norma berbeda dengan yang sebelumnya. Sedangkan, Mahkamah Agung menganut prinsip bahwa sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima. Perkara tersebut bukan termasuk *nebis in idem* dan dapat digugat kembali untuk yang kedua kalinya.

### **3. Penerapan Asas *Nebis in Idem* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata**

Asas *nebis in idem* merupakan asas universal dan berlaku pada

setiap sistem hukum termasuk di Indonesia dengan sistem eropa continental, yang mana rumusan mengenai asas *nebis in idem* dapat dilihat pada Pasal yang mengatur mengenai hukum pidana dan hukum perdata. Dalam hukum Perdata asas *Nebis in Idem* dapat disebut dengan *Res Judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak* yang pada intinya adalah pada perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.<sup>50</sup>

*Nebis in Idem* Menurut Badriyah Harun adalah Suatu Perkara yang sama tidak dapat disidangkan dua kali untuk perkara yang sudah pernah diputus sebelumnya dan berkekuatan hukum tetap, terhadap pihak yang sama, objek yang sama serta alasan hukum yang sama, serta pelarangan pengajuan gugatan yang sedang diperiksa pada persidangan lain. Yang didasarkan pada alasan-alasan yang sama.

*Nebis in Idem* diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Yang berbunyi “kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekadar mengenai soalnya putusan.

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula.”

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

Jika dilihat dalam rumusan Pasal 1917 KUH Perdata, *Nebis in Idem* melekat pada jenis Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang bersifat positif baik menolak maupun mengabulkan gugatan dan kemudian Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, maka dalam putusan tersebut melekat asas *Nebis in Idem*. Oleh karenanya, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Asas *Nebis in Idem* memiliki unsur menurut Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata, yaitu:

1. Tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama;
2. Diajukan oleh dan terhadap pihak- pihak yang sama; dan
3. Dalam hubungan yang sama.

Suatu perkara disebut *Nebis in Idem* tidak semata-mata mempunyai objek dan subjek yang sama, lebih dari pada itu gugatan yang pernah diputus sebelumnya dengan gugatan yang baru harus pula memiliki kesamaan dan dalam hubungan hukum yang sama pula. Untuk dapat mengetahui penerapan asas *Nebis in Idem* dalam suatu kasus, maka perlu dilihat lebih dulu kesamaan antara subjek, objek dan alasan gugatan yang dalam hal ini objek pembahasan penulis adalah perkara Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bks dengan perkara Nomor 309/Pdt.G/2011/PN.Bks yang pernah diputus damai sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap, serta mengetahui perkara seperti apa yang melekat *Nebis in Idem* dan yang tidak melekat *Nebis in Idem*.



- a. Gugatan harus didasarkan pada alasan yang sama. Gugatan dari pihak penggugat haruslah memiliki kesamaan dengan gugatan pada perkara yang pernah di putus pada masa lalu. Setiap perkara memiliki perbedaan mengenai posita gugatannya dan dalam hal perkara *Nebis in Idem* posita gugatan yang sama dengan perkara terdahulu adalah murni perkara *Nebis in Idem*.
- b. Gugatan diajukan oleh pihak yang sama dan ditujukan kepada pihak yang sama pula. Subjek hukum yang bersengketa baik bertindak sendiri maupun menguasai kepada pengacara yang sama dengan perkara yang pernah diputus pada perkara terdahulu, maka secara normatif melekat asas *Nebis in Idem*.
- c. Dalam hubungan yang sama. Perkara yang diajukan dalam hubungan yang sama. Hubungan hukum (*rechtsbeterekingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih dalam hal hak dan kewajiban mengenai suatu objek di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum terjadi tidak hanya orang yang sudah cakap menurut hukum, namun juga terjadi antara orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum, dalam hal perkara *Nebis in Idem* hubungan hukum di antara subjek hukum dengan objek hukum memiliki kesamaan dengan perkara terdahulu dalam hubungan hukum yang sama pula.

Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya. Dalam unsur ini terdapat pada Pasal 1917 KUH Perdata, yang mana unsur ini adalah apa yang digugat adalah sama dengan perkara terdahulu atau objek gugatannya yang

terdapat dalam posita dan juga petitum adalah sama persis dengan perkara terdahulu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada putusan terdahulu telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Syarat berikutnya agar suatu perkara bersifat *Nebis in Idem* sebagaimana Pasal 1917 KUH Perdata, yaitu Putusan terdahulu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Jika Putusan belum berkekuatan hukum tetap, *Nebis in Idem* belum melekat atau masih dapat diupayakan banding atau kasasi untuk pemeriksaan perkara selanjutnya. Ada atau tidaknya asas *nebis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Suatu Putusan menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, apabila:

1. Terhadap putusan itu telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi. Hal itu terjadi dalam hal:
  - a. Sesuai dengan prinsip Hukum Acara Perdata pada perkara banding dan kasasi hanya dapat dimintakan satu kali pada tingkat banding dan satu kali pada tingkat kasasi, setelahnya maka tertutup upaya hukum lain.
  - b. Waktu yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata telah terlewati dan tidak lagi dapat dilakukan upaya hukum berdasarkan Hukum Acara Perdata, setelahnya maka para pihak dianggap telah mengetahui isi Putusan dan menerima putusan tersebut.

2. Putusan bersifat positif. Syarat penting untuk suatu perkara dikatakan melekat *nebis in idem* adalah pada Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Amar Putusannya bersifat positif, positif dalam hal ini adalah berupa:

- a. Putusan yang isinya menolak gugatan seluruhnya; dan
- b. Putusan yang mengabulkan gugatan seluruhnya dan sebagian.

Dalam perkara *Nebis in Idem* sangat memerlukan perhatian khusus dalam setiap posita dan petitum yang diajukan oleh para pihak, terdapat hal-hal atau syarat-syarat untuk suatu perkara dikatakan tidak melekat asas *nebis in idem*, antara lain:

1. Tidak melekatnya unsur *Nebis in Idem*. *Nebis in Idem* memiliki pengecualian, Asas *Nebis in Idem* tidak dapat diterapkan di dalam putusan yang bersifat negatif, dalam hal Putusan bersifat negatif sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk kedua kali, yaitu diantaranya:
  - a. Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*). Dalam hal perkara tersebut mengalami kekeliruan mengenai pihak yang penggugat dan tergugat, Putusan tersebut tidak melekat *Nebis in Idem*, dan setelah diperbaiki gugatan tersebut masih dapat diajukan gugatan kembali untuk diperiksa kembali;
  - b. Gugatan Prematur. Eksepsi gugatan prematur dalam praktik sering kali dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang bersifat negatif, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat

diterima. Dalam putusan yang bersifat negatif yaitu gugatan prematur tidak melekat *Nebis in Idem*. Putusan tersebut berbunyi Gugatan tidak dapat diterima, namun tetap dapat diajukan kembali, apabila faktor prematur tidak ada lagi;

- c. Gugatan *Voluntair*. Gugatan *voluntair* atau permohonan adalah upaya permohonan hak yang bersifat sepihak, untuk permohonan yang bersifat sepihak tidak melekat asas *nebis in idem*. Prinsip ini berlaku pada semua jenis putusan *voluntair* baik yang menerima maupun menolak. Dalam gugatan *voluntair* hanya hak dan kewajiban dari si pemohon sendiri sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan selain pemohon itu sendiri dan untuk itu pada putusan dari gugatan *voluntair* tidak melekat *nebis in idem*;
- d. Gugatan *contentiosa* yang bersifat deklaratif atau menerangkan tidak melekat *nebis in idem* secara keseluruhan. Dalam putusan *contentiosa*, asas *nebis in idem* tidak melekat meskipun putusan tersebut bersifat positif berupa dikabulkannya gugatan. Apabila amar putusan yang dijatuhkan bersifat deklaratif atau menerangkan suatu hak dari pemohon itu sendiri, contohnya adalah Putusan hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris; dan
- e. Putusan hakim yang menyatakan hakim tidak berwenang mengadili. *Nebis in Idem* di atas baik dalam perkara perdata tetap memerlukan tangkisan atau eksepsi untuk membantah dalil lawan dan

mengingatkan pada hakim mengenai asas *nebis in idem*, karena dalam hubungan hukum dalam hal formil, jika tidak disangkal atau tidak dibantah maka akan dianggap mengakui, untuk itu demi mencegah pengulangan perkara yang pernah diputus sebelumnya maka sebagai pihak yang dipersengketakan untuk kedua kalinya harus bersifat aktif dan membantah agar keadilan formil yang dicita-citakan dalam hukum perdata dapat terwujud

#### **4. Syarat berlakunya asas *nebis in idem***

Pasal 1971 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas dari pada sekedar mengenai putusannya. Oleh karena itu, untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut, alasan dari para pihak yang sama. Persyaratan suatu sengketa yang dikenai asas *nebis in idem* adalah pihak yang digugat harus sama. Apabila pihak-pihak yang bersengketa tersebut sama dan sengketa tersebut sudah pernah di putus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sengketa tersebut dapat dikenai asas *nebis in idem*.

Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam *nebis in idem* antara lain sebagai berikut :

##### **a. Objeknya sama**

Yang dimaksud dengan objeknya sama adalah bahwa pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat yang objeknya sama telah diputus oleh pengadilan yang sama pula dan keputusannya telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap atau *in krach van gewijsde* diajukan gugatan kembali ke pengadilan yang sama untuk kedua kalinya.

b. Alasannya sama

Yang dimaksud dengan alasannya sama adalah bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat alasannya sama dengan gugatan yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) diajukan kembali dalam untuk kedua kalinya.

c. Subjeknya sama

Yang dimaksud dengan subjeknya sama adalah bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat yang orang-orang atau para pihaknya sama, baik itu penggugat maupun tergugat telah diputus oleh pengadilan dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap diajukan kembali dalam permasalahan yang sama untuk kedua kalinya.

d. Pengadilan yang sama

Yang dimaksud pengadilan yang sama adalah bahwa dalam perkara yang diajukan telah diputus oleh pengadilan yang sama dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi oleh Pemohon diajukan kembali untuk kedua kalinya.<sup>51</sup>

Dengan adanya syarat ini berarti terhadap putusan tersebut harus sudah tidak ada alat hukum ataupun upaya hukum (*rechtsmiddel*) yang dipakai untuk merubah putusan tersebut.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hal 87

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hal. 349

Apabila yang diajukan sama baik itu mengenai objek, subjek, alasan dan pengadilan yang sama dengan permohonan yang diajukan sebelumnya oleh pemohon dan telah di putus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).<sup>53</sup> Maka pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk kedua kalinya akan dinyatakan oleh hakim yang memeriksa perkara bahwa permohonan tidak dapat di kabulkan dengan alasan *nebis in idem*.<sup>54</sup>

Sehingga, suatu perkara dapat dinyatakan *nebis in idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*) terhadap orang yang dituntut itu<sup>55</sup>

- a. Putusan Bebas (*vrijspraak*) : Bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup bukti, maka hakim memutusnya bebas.<sup>56</sup>
- b. Pembebasan dari segala tuntutan hukuman/Lepas (*onstlag van alle rechtsvolging*) : Peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti bersalah, akan tetapi peristiwa atau perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid. hal. 352*

<sup>54</sup> *Ibid hal.89*

<sup>55</sup> *Ibid.hal 89*

<sup>56</sup> *Ibid. hal. 349*

<sup>57</sup> *Ibid. hal. 352*

- c. Penjatuhan Hukuman/Pemidanaan (*veroordeling*): Hakim memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.<sup>58</sup>

Namun, Ahli hukum berpendapat bahwasannya Peninjauan Kembali (PK/*Herzeining*) merupakan salah satu upaya hukum yang mampu menciptakan pengecualian terhadap asas *nebis in idem*. Sehingga dengan adanya *herzeinin* berarti putusan tersebut belum berkelanjutan dari tuntutan hukum yang pertama, jadi bukan merupakan tuntutan hukum yang kedua kali.<sup>59</sup>

Tidak semua Putusan Pengadilan mengandung *Nebis In Idem*, putusan Pengadilan yang mengandung asas *Nebis In Idem* adalah putusan positif. Bila putusan hakim masih bersifat negatif, maka tidak mengakibatkan *nebis in idem*, seperti gugatan mengandung cacat formil, gugatan prematur, gugatan voluntair, gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif dan putusan hakim yang tidak berhak memutus<sup>60</sup>. Dalam hal ini dapat dilihat dalam putusan kasasi no. 878 k/Sip/1977 yang menyatakan antara perkara ini dengan perkara yang dihapus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi *nebis in idem*, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat

---

<sup>58</sup> *Ibid* hal 34

<sup>59</sup>Hipatios Labut. 2015. *Nebis In Idem sebagai Alasan Gugurnya Hak Menuntut Pidana*. akses <https://www.google.com> 28 Oktober 2021

<sup>60</sup>Hestihangesti. 2014. *Penerapan Asas Nebis In Idem*. akses <http://www.google.com> 28 Oktober 2021



kembali.

## **5. Kedudukan Asas Nebis In Idem dalam Surat Edaran Mahkamah**

### **Agung**

Dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum, pada prinsipnya kemandirian penegak hukum mutlak dilakukan. Melihat kekuasaan yang begitu besar dalam wewenangnya dalam dunia peradilan, maka sudah barang tentu seorang hakim diharapkan dapat melahirkan putusan yang tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Hakim sebagai pilar bagi tegaknya hukum dan keadilan.

Adanya kepastian hukum berarti dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan kewajibannya, memang dalam prinsip yang terkandung dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 lebih mengedepankan kepastian hukum, dan semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang yang terdapat dalam Undang-undang R.I No. 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia dalam bab II tentang asas-asas dasar, Pasal 2 berbunyi:

“Negara republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan dan keterampilan”<sup>61</sup>

Juga di dalamnya mengatur hak hidup, hak berkeluarga, melanjutkan keturunan, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas rasa aman. Dari Undang-undang R.I No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi

---

<sup>61</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

manusia di dalamnya terdapat hak memperoleh keadilan yang berkenaan dengan asas *Nebis In Idem*. Prinsip bahwa seseorang tidak harus dituntut lebih dari sekali untuk melakukan kejahatan yang sama, untuk melindungi individu terhadap sewenang-wenang kekuasaan Negara dan untuk mencegah Negara dari menuntut seseorang untuk pelanggaran yang sama.

Banyaknya sorotan serta kritikan yang dilontarkan berbagai, pihak memang bukan tanpa alasan. Melihat posisi hakim yang mempunyai kekuasaan yang begitu besar bukan tidak mungkin diselewengkan oleh para hakim namun tidak berarti bahwa banyaknya sorotan serta kritikan terhadap peradilan terutama terhadap hakim, maka kekuasaan dan kebebasan hakim harus terbelenggu sebab seorang hakim harus dituntut untuk setiap saat menemukan hukum bagi setiap perkara yang diajukan kepadanya .

Ajaran *trias politica*<sup>62</sup> mengamanatkan bahwa kekuasaan negara didistribusikan menjadi tiga : legislatif, eksekutif, dan yudikatif Indonesia didefinisikan sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum, di samping itu ada juga teori hukum. Menurut teori hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada tiga sisi materi hukum , aparat atau penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan hukum itu dapat di lihat dari cakupan segi materi hukum. Teori lainnya adalah teori kesadaran hukum dengan menyatakan bahwa dalam kesadaran hukum terdapat empat

---

<sup>62</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia hal 67

indicator. Pengetahuan hukum,

pemahaman hukum, penilaian dan sikap terhadap hukum.<sup>63</sup> Bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, akan tetapi penegakan hukum merupakan kegiatan yang berusaha menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan yang berusaha menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan peradilan sebagai media untuk menciptakan keadilan. Menurut Soejdono Dirdjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bias senantiasa bertentangan satu dengan yang lain<sup>64</sup>. Maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Kepentingan manusia itu bermacam-macam seperti kepentingan untuk menikmati apa yang menjadi haknya, kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan mendapatkan kebahagiaan hidup lahir dan batin dan sebagainya.

---

<sup>63</sup>Harifin A. Tumpa, *Majalah Hukum Varia Peradilan* (Cet. I; Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia, 2009), hal 61

<sup>64</sup>Iwayan Partiana, *Hukum Pidana Internasional* (Cet. III; Bandung: Yrama Widya, 2006), hal 26

## C. Perkara Yang Dapat Dianggap *Asas Ne Bis In Idem* Dan Putusan Yang Dapat Dikategorikan *Asas Ne Bis In Idem*

### 1. Kriteria Perkara Yang Dapat Dianggap *Nebis In Idem*

Suatu perkara yang dituntut dan disidangkan kembali baru dapat dinyatakan sebagai perkara *nebis in idem* apabila telah memenuhi syarat tertentu<sup>65</sup> yaitu:

1. Apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan
2. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan
3. Objek yang sama
4. Subjek sama
5. Materi pokok yang sama

Penerapan *asas Nebis In Idem* mempunyai suatu tujuan tertentu. Adapun yang merupakan tujuan dari *asas Nebis In Idem*<sup>66</sup> adalah jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan yang kemungkinan akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.

Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah di putus.

<sup>65</sup><http://www.tanyahukum.com/perdata/34/pengajuan-kembali-perkara-perdata-yang-telah-berkekuatan-hukum-dengan-objek-dan-pihak-yang-sama/>.

<sup>66</sup>Yusri Probowo Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim* (Cet. II; Jakarta: Media Citra, 2005), hal 38

Dengan demikian jelas bahwa tujuan *Nebis In Idem* adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri seseorang agar tidak dapat dituntut dan disingkirkan kembali dalam peristiwa yang sama dan yang sebelumnya telah pernah di putus dan juga menghindari agar pemerintah tidak secara berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda <sup>67</sup>

Proses Penanganan perkara yang berkaitan dengan asaz *Nebis In Idem*, selanjutnya masalah tersebut di atas merupakan suatu hal yang masih *Obscur Libel* (perkara yang disengketakan tidak jelas) dan membingungkan.

*Nebis In Idem* adalah prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum perdata, prinsip ini mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya<sup>68</sup>. Jadi, jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk *Nebis In Idem*. Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung *Nebis In Idem*, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hal.9

<sup>68</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, op. cit.*, hal. 46

Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata. Sedangkan Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan termasuk *Ne Bis In Idem* dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya. Demikian halnya dalam hukum pidana, juga melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.

Memang prinsip ini semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum. Dengan dasar *Nebis In Idem*, sebuah perkara yang diperiksa di pengadilan dapat dihentikan penyidikan atau penuntutannya jika ditemukan *Nebis In Idem*. Sebuah perkara yang *Nebis In Idem* yang tetap diperiksa ke pengadilan, maka seorang hakim harus memutuskan tuntutan jaksa tidak dapat diterima<sup>69</sup>

## **2. Putusan Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Nebis In Idem**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang merupakan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu

---

<sup>69</sup> Prof. Dr. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* ( Jakarta Press: 2009) hal 16. [http:// sosiologi hukum. Blogspot Html](http://sosiologi.hukum.blogspot.com) diakses pada tanggal 28 Oktober 2021

perkara atau sengketa antara para pihak<sup>70</sup>.

Menurut Leden Marpaung pengertian putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan sematang-matangnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan<sup>71</sup>.Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut *interlocotoir* yang diterjemahkan dengan keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan sementara<sup>72</sup>. Dalam upaya menghindari timbulnya kesalahan pengambilan keputusan oleh hakim sebelum memutus perkara di persidangan perlu memperhatikan pendekatan psikologi.

Putusan pengguguran berdasarkan alasan formil, Mengenai pengguguran diatur dalam Pasal 124 HIR yang berbunyi:

“Jika penggugat datang menghadap pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia di panggil secara patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya maka surat gugatannya dianggap gugur dan penggugat dihukum biaya perkara; akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi,sesudah membayar terlebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi<sup>73</sup>

Memperhatikan ketentuan di atas,ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengguguran gugatan<sup>74</sup> yaitu:

---

<sup>70</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata* ( Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2006), hal 133

<sup>71</sup> *Ibid.* h, 137

<sup>72</sup> *Ibid.* h,134

<sup>73</sup> *Ibid.*, h.76

<sup>74</sup> *Ibid.*, h.80

## 1. Syarat pengguguran

Supaya pengguguran gugatan sah menurut hukum harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

### a. Penggugat telah dipanggil secara patut

Surat panggilan telah dilakukan secara resmi juru sita sesuai dengan ketentuan undang-undang, untuk hadir atau menghadap pada hari tanggal sidang yang ditentukan

### b. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*)

Syarat yang kedua, penggugat tidak hadir atau tidak menghadap persidangan yang ditentukan tanpa alasan yang sah.

Juga tidak menyuruh kuasa atau orang lain untuk mewakilinya. Jika ketidakhadiran berdasarkan alasan yang sah, ketidakhadiran penggugat dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan gugatan.

Pengguguran yang demikian tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

## 2. Pengguguran dilakukan hakim

Pasal 124 HIR memberi kewenangan kepada hakim untuk menggugurkan gugatan, apabila terpenuhi syarat dan alasan untuk itu.

Dengan demikian kewenangan itu dapat dilakukan hakim, meskipun tidak ada permintaan dari pihak tergugat. Namun hal itu tidak mengurangi hak tergugat untuk mengajukan permintaan pengguguran.

Malahan beralasan tergugat mengajukannya, karena tidak hadirannya penggugat dianggap merupakan tindakan sewenang-wenang kepada



terguga, sebab ketidak hadirannya itu, berakibat proses pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena berbenturan dengan asas pemeriksaan.

### 3. Rasio pengguguran gugatan

Maksud utama pelembaan pengguguran gugatan dalam tata tertib beracara adalah sebagai berikut:

#### a. Sebagai hukuman kepada penggugat

Pengguguran gugatan oleh hakim, merupakan hukuman kepada penggugat atas kelalaian atau keingkarannya menghadiri atau menghadap di persidangan. Sangat layak menghukum penggugat dengan jalan menggugurkan gugatan, karena ketidak hadirannya itu dianggap sebagai pernyataan pihak penggugat bahwa dia tidak berkepentingan lagi dalam perkara tersebut<sup>75</sup>

#### b. Membebaskan tergugat dari kesewenangan

Tujuan lain yang terkandung dalam pengguguran gugatan, membebaskan tergugat dari tindakan kesewenangan penggugat. Dianggap sangat tragis membolehkan penggugat berlarut-larut secara berlanjut ingkar menghadiri sidang, yang mengakibatkan persidangan mengalami jalan buntu pada satu segi, dan pada segi lain dengan patuh terus-menerus menghadirinya, tetapi persidangan gagal disebabkan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah<sup>76</sup>. Membiarkan hal itu berlanjut, merupakan penyiksaan yang menimbulkan kerugian moril dan materil bagi tergugat. Menghadapi

---

<sup>75</sup> *Ibid, hal. 83*

<sup>76</sup> *Ibid, hal. 78*

keadaan yang demikian sangat adil dan wajar membebaskan tergugat dari belenggu perkara, dengan jalan menggugurkan dimaksud<sup>77</sup>.

#### 4. Pengguguran pada sidang pertama

Secara tersirat, makna kalimat jika pengugat tidak hadir mengangap persidangan yang ditentukan adalah hari siding pertama. Berdasarkan tata tertib relevansi atau yang urgensi panggilan adalah pada siding pertama karena proses siadang selanjutnya tidak memerlukan panggilan, tetapi cukup dengan melalui pengunduran sidang pengadilan.

#### 5. Putusan pengguguran tidak *nebis in idem*

Perhatikan kembali ketentuan Pasal 124 HIR. Di dalamnya terdapat kalimat yang berbunyi :

”akan tetapi penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut.”

Berdasarkan kalimat itu dapat dijelaskan hal-hal berikut :

- a. Putusan pengguguran berdasarkan alasan formil<sup>78</sup>
  1. Sebelum diperiksa pokok perkara.
  2. Oleh karena itu putusan diambil berdasarkan alasan fpormil yaitu atas alasan penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah.
  3. Dengan demikian putusan pengguguran bukan putusan mengenai pokok perkara.

<sup>77</sup> Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdat* ( Cet. I; Sinar Grafika: Jakarta, 2009),hal 116

<sup>78</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Penerapan KUHAP dan Penuntutan* ( Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2003),hal 450

b. Putusan pengguguran dijatuhkan secara sederhana<sup>79</sup>

Mengenai penjatuhan putusan pengguguran gugatan, dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 176 Rv:

- a. Dilakukan tanpa hadirnya tergugat, dalam sidang secara sederhana
- b. Namun tetap dituangkan dalam bentuk putusan sebagaimana mestinya
- c. Putusan pengguguran diberitahukan kepada penggugat<sup>80</sup> Menurut Pasal 276 Rv, untuk tegasnya kepastian hukum
  1. Putusan pengguguran gugatan diberitahukan kepada penggugat
  2. Pemberitahuan dilakukan oleh juru sids, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR, dengan adanya pemberitahuan, menjadi dasar bagi penggugat untuk melakukan upaya hukum
- d. Penggugat berhak mengajukan kembali

Dalam putusan tidak melekat unsur *nebis in idem* sehingga putusan tersebut tidak termasuk putusan yang disebut Pasal 1917 KUH perdata. Oleh karena itu sangat tepat ketentuan Pasal 124 HIR yang memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan kembali gugatan itu untuk di proses sebagai mana mestinya.

e. Permasalahan gugatan

Di dalam hukum acara perdata dikenal adanya tuntutan

---

<sup>79</sup> *Ibid.*h, 86

<sup>80</sup> *Ibid.*, h,89

hak (*burgelijke vordering*) sebagai mana disebutkan di dalam :

Pasal 142 ayat ( 1 ) R.Bg , Pasal 118 ayat ( 1 ) HIR. Yaitu suatu tuntutan yang mengandung sengketa atau lazimnya disebut dengan gugatan.<sup>81</sup>Tuntutan hak yang dimaksud menurut kenyataanya dalam praktek jika diajukan ke pengadilan dalam bentuk gugatan harus memenuhi unsur-unsur<sup>82</sup> dan syarat formal agar terhindar dari cacat. Unsur-unsur tersebut pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Melampaui batas kewenangan
2. Kompetensi absolut ( kewenang mutlak)
3. Kompetensi relatif ( kewenangan relative / nisbi)

Bentuk dan cara pengambilan putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.

Adapun bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP. Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta

---

<sup>81</sup> Arief Musa Dkk, *Buku Pintar Hakim, Panitera, dan Juru sita Pengadilan Agama* (td), hal. 9

<sup>82</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata*, *op. cit.*, hal. 50

menurut cara yang diatur dalam undang-undang, putusan pengadilan dapat digolongkan dalam tiga macam<sup>83</sup>, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Ne Bis In Idem*

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam putusan yang mengandung pembebasan yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan<sup>84</sup>

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan. Dasar hukum jenis putusan ini Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan :

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

<sup>83</sup>Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* ( Cet. V;Rineka Cipta: Jakarta,2006),h 130

<sup>84</sup> Soenarto Soerodibroto KUHAP dan KUHAP

merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.<sup>85</sup>

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal yang menghapuskan baik yang menyangkut perbuatan itu misalnya terdapat pada :

- a. Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa, atau cacat jiwanya
- b. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*over macht*)
- c. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*)
- d. Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang
- e. Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah Hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada Pasal tersebut, oleh Soedirjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum. Di samping itu dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam Pasal tertentu dalam undang-undang.

Menurut P. A. F. Lamintang, putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa maupun penuntut hukum terdakwa maupun

---

<sup>85</sup>Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* ( Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006), h 115

penuntut umum dapat mengajukan banding<sup>86</sup>, misalnya jika terdakwa merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala tuntutan pada hal ia berpendapat, bahwa dirinya seharusnya terbebaskan dirinya dari pemidanaan.

Dengan demikian pula jika perkara itu berkenaan dengan perkara pelanggaran terhadap peraturan, pendapat Lamintang ini tampaknya berbeda dengan pendapat Karjadi dan Soesilo yang seolah-olah berpendapat bahwa terdakwa tidak berhak meminta banding ke pengadilan tingkat pertama yang mengandung pelepasan dari segala penuntutan hukum.

### 3. Putusan yang mengandung pemidanaan

Jenis putusan pengadilan adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu

---

<sup>86</sup> Krisna Harahap, *Hukum Acara Peradana* ( Cet.VII; Bandung: Grafitri Budi Utami, 2009),h 56

berdasarkan atas alat bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti yang ada, dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana terbukti.

Dalam perkara pidana putusan pengadilan atau putusan hakim yang bersifat positif<sup>87</sup> terhadap peristiwa yang dilakukan dapat berupa :

a. Pidanaan (*sentencing*)

Kepada diri terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan tentang peristiwa yang dilakukannya, dan apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa terbukti sesuai dengan peristiwa pidana yang dilakukan.

b. Putusan pembebasan (*vrijspreek*)

Dalam putusan seperti ini, peristiwa pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Meskipun salah satu syarat agar suatu putusan dapat dinyatakan *nebis in idem* adalah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi tidak semua putusan hakim berkekuatan hukum tetap yang sama dan dapat disidangkan kembali sebagai perkara. Oleh karena itu sekiranya putusan yang dijatuhkan pengadilan dalam suatu perkara bukan

---


<sup>87</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet.V;Ghalia Indonesia: Jakarta, 2006),h 70



berdasarkan putusan yang positif, maka dalam putusan tersebut tidak dapat melekat *Nebis In Idem*. Putusan berkekuatan hukum tetap akan diperiksa dan disidangkan kembali tidak dapat dinyatakan telah memenuhi unsur *Nebis In Ide*.



#### D. Kerangka Pikir



## **E. Defenisi Operasional Variabel**

1. Asas Nebis in Idem adalah terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya.
2. Persyaratan Gugatan adalah sesuatu yang harus dipenuhi seperti Pencantuman tanggal gugatan, Pencantuman alamat Ketua Pengadilan, Pencantuman lengkap dan terang nama dan alamat para pihak, Penegasan para pihak dalam perkara, Uraian posita atau dalil gugat, Perumusan hal-hal yang bersifat assesor, Pencantuman permintaan untuk dipanggil dan diperiksa, dan Petitum
3. Objek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Kekuatan hukum adalah suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah
5. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
6. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros, karena berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Maros.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian yuridis empiris yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Hakim Pengadilan Agama Maros yang memutus putusan perkara Nomor 474/Pdt.G/2019/PA untuk melengkapi data penulisan Tesis ini.

#### **C. Jenis Dan Sumber Data**

1. Data Primer adalah data yang utama diperoleh langsung dari informan yang sudah ditentukan penulis berdasarkan kriteria tertentu.
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, bukti yang telah ada, arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum<sup>88</sup>. Data sekunder terdiri dari :
  - a. Bahan hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan langsung didapatkan oleh penulis tanpa perantara dari pihak manapun.  
Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

---

<sup>88</sup> Efendi Jonaedi. 2018. Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta hal. 30

1. Undang-Undang Pokok Kehakiman;
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1917;
  3. Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Agama dan Kabupaten Maros.
  4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
  5. Yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara (*interview*) langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Maros.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Analisis Data**

Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan

dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian sangat penting untuk memperjelas dan mengenal objek penelitian. Sehubungan dengan itu, maka pada bab ini diuraikan beberapa hal yang memiliki relevans dengan lokasi penelitian.

Maros Sulawesi Selatan dahulunya merupakan wilayah sebuah kerajaan yg cukup besar bernama Kerajaan Marusu dengan batas batas meliputi: bagian selatan berbatasan dgn kerajaan Gowa/Tallo, bagian utara berbatasan dengan Binanga Sangkara' (batas kerajaan Siang), bagian timur berbatsan dengan daerah pegunungan (Lebbo' Tangngae) dan pada bagian baratnya berbatasan dengan Tallang Battanga (Selat Makassar). Kerajaan Marusu hidup berdampingan dengan damai dengan kerajaan tetangga seperti Gowa, Bone, Luwu dll. Keadaan berubah ketika masuknya intervensi kolonial kompeni belanda. Seiring kekalahan kerajaan Gowa/Tallo dibawah pemerintahan I mallombassi dg mattawang karaeng bonto mangngape' Sultan Hasanuddin oleh kompeni belanda dibawah pimpinan Admiral Speelman. Atas kekealahannya tersebut maka Raja Gowa, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani suatu perjanjian perdamaian pada tgl 18 november 1667 yang dinamakan "Cappaya Ri Bungaya" atau "perjanjian bungaya". yg terdiri atas beberapa pasal, dan salah satunya mengatakan" bahwa semua negeri yang telah ditaklukan oleh kompeni dan sekutunya, harus menjadi tanah milik kompeni sebagai hak penaklukan ". Oleh karena itu, kerajaan marusu yg merupakan sekutu kerajaan Gowa yang

berhasil ditaklukkan oleh kerajaan bone di bawah pimpinan Arung Bakke, Arung Appanang dan Arung Bila atas nama Arung Palakka yang merupakan sekutu dari kompeni, secara otomatis ikut pula dikuasai oleh kompeni belanda. Penguasaan itu terjadi pada awal tahun 1700, tepatnya pada masa pemerintahan Kare Yunusu Sultan Muhammad Yunus Karaeng Marusu VII. Saat itu kerajaan Marusu tidak lagi menjadi suatu kerajaan independen telah menjadi daerah jajahan kompeni Belanda dalam bentuk ” regentschap” dimana raja Marusu hanyalah merupakan raja tanpa mahkota (onttrondevorsteen) Pengangkatan raja harus mendapat persetujuan dari pihak belanda. Selain itu, wilayah kerajaan Marusu yang cukup luas terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti: kerajaan Bontoa, Tanralili, Turikale, Simbang, Raya dan Lau’. Melihat keadaan yg demikian, maka Kare Yunusu lalu menyerahkan tahta kepada La mamma dg marewa diwettae mattinroe ri samanggi yg merupakan keturunan dari I maemuna dala marusu adik kandung dari karaengta barasa sultan Muhammad Ali raja marusu VI ayahanda beliau yg diperisterikan oleh La patau matanna tikka sultan Alimuddin Idris raja bone mattinroe ri nagauleng.

**B. Asas Nebis In Idem telah di tetapkan dalam Penyelesaian Perkara Perdata Nomor 474/Pdt.G/2019/P.A. Mrs**

Asas nebis in idem atau dikenal juga dengan asas litis finiri oportet yang terkandung dalam Pasal 1917 ayat (1) jo. Pasal 1920 KUHPerdata dan Pasal 134 Rv artinya bahwa apa yang pada suatu waktu telah diputus oleh hakim dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak boleh diajukan kembali. Oleh karena itu, apabila perkara/tuntutan yang sama diajukan kembali



maka hakim wajib menolak gugatan tersebut.

Penerapan asas nebis in idem dalam perkara perdata mengacu pada Pasal 1917 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa, "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya". Bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan-alasan yang sah adanya nebis in idem. Asas nebis in idem yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak boleh dirubah atau diganggu gugat. Konsekuensinya, hakim dilarang memutuskan perkara yang sama antara para pihak yang sama dengan pokok perkara dan subjek hukum yang sama pula yang pernah diputus sebelumnya.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Maros Muh. Arief Ridha, (Wawancara Pada tanggal 22 Februari 2022) <sup>89</sup>bahwa Asas nebis in idem dapat digunakan tergugat dalam hal melakukan perlawanan terhadap suatu gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Penerapan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat didasarkan pada alasan yang sama baik itu tentang duduk perkaranya, objeknya, subjeknya, dan pengadilannya serta alasannya sehingga dengan demikian suatu gugatan dapat dikatakan sebagai nebis in idem.

Dari dasar hukum tersebut maka menurut peneliti dapat ditarik beberapa hal, yaitu:

---

<sup>89</sup> Hakim Pengadilan Agama Maros Muh. Arief Ridha, ( Wawancara Pada tanggal 22 Februari 2022)

- a. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap memperoleh kekuatan yang mutlak. Dengan demikian, muncullah kewajiban bagi tiap-tiap pihak yang menurut putusan tersebut dihukum berdasarkan putusan hukum atau terlibat dalam isi putusan hakim.
- b. Putusan tersebut memiliki kekuatan mutlak tidak lebih daripada sekedar mengenai soal putusannya. Sehingga kekuatan mutlak tersebut terbatas pada substansi putusan hakim. Tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang telah diputuskan oleh hakim atas perkara tersebut.
- c. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mutlak untuk dilaksanakan. Sehingga terhadap hal yang telah harus dilaksanakan tersebut, tidak bisa untuk tidak dilakukan. Putusan tersebut harus dilaksanakan

Sementara dalam Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara disebutkan bahwa, "Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula". Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan, dan tidak bisa untuk tidak dilaksanakan. Tidak boleh diajukan gugatan baru yang mempersoalkan substansi yang sama sebagaimana telah diputus dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Gugatan yang mempersoalkan persoalan yang sama dengan substansi yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap itulah yang dinamakan *nebis in idem*. *Nebis in idem* dalam istilah lain disebut

juga dengan istilah *exceptio res judicata*, atau ada pula yang menyebut dengan istilah *exceptie van gewijsde zaak*. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam

asas *nebis in idem* antara lain sebagai berikut :

- a. Objeknya Sama
- b. Alasannya Sama
- c. Subjeknya Sama
- d. Pengadilannya Sama.

Selain itu dalam ranah hukum perdata, asas *nebis in idem* ini sesuai dengan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Perlu diketahui bersama, tidak semua pengadilan mengandung asas *nebis in idem*, putusan pengadilan yang mengandung *nebis in idem* adalah putusan positif sedangkan peraturan negatif tidak melekat asas *Nebis In Idem* seperti: gugatan cacat formil, gugatan prematur, *voluntair contentiosa* yang bersifat deklaratif dan putusan hakim yang tidak berhak memutus. Pelaksanaan asas *nebis in idem* ini ditegaskan pula dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*, yang dalam surat edaran tersebut ketua MA pada waktu itu menghimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik dan sangat berhati-hati demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari

adanya putusan yang berbeda.

Hal ini berarti, suatu perkara yang disebut *nebis in idem* tidak semata-mata mempunyai subjek dan objek perkara yang sama antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain tetapi juga harus didasarkan pada alasan yang sama dan dalam hubungan yang sama sebagaimana telah pernah digugat dalam gugatan lain. Perkara perdata Putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mrs asas *nebis in idem* digunakan dalam eksepsi Tergugat. Eksepsi Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah *nebis in idem* (*Exceptio Res Judicata*). Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* apabila dicermati dari materi/ obyek waris, posita maupun petitumnya ternyata sama dengan perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs, tanggal 08 Juli 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena perkara *a quo*, adalah sama dan sudah pernah di putus dalam perkara No. 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs, tgl 08 Juli 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum tidak dapat lagi diajukan gugatan baru (*vide* Ps. 1917 KUH Perdata - Azas *Res Judicata/Nebis In Idem*).

Untuk dapat mengetahui apakah benar penerapan asas *nebis in idem* Tergugat dalam eksepsinya, yaitu Putusan No. 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs merupakan tuntutan yang sama dengan Putusan Nomor Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mrs yang sudah pernah diputus oleh hakim sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka harus dilihat apakah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut didasarkan pada alasan yang sama, diajukan oleh pihak yang sama, dan pihak pihak yang berperkara tersebut

beperkara dalam hubungan yang sama dengan perkara sebelumnya.

Tuntutan yang didasarkan pada alasan yang sama diartikan sebagai tuntutan yang didasarkan pada alasan atau dalil gugatan yang sama dan mempersoalkan objek perkara yang sama. Gugatan perdata merupakan tuntutan hak yang diajukan seseorang atau beberapa orang yang ditujukan kepada pihak lain melalui pengadilan. Adanya perselisihan menjadi syarat materiil untuk dapat menggugat ke pengadilan dan adanya perselisihan/konflik menjadi syarat mutlak adanya gugatan. Jadi jelas bahwa dalil gugatan haruslah berisi adanya konflik dalam arti apa yang menjadi dasar terjadinya konflik (*fundamentum petendi*) atau posita (peristiwa yang terjadi).

*Fundamentum petendi* adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*grondslag van delis*) yang memuat tentang adanya hubungan hukum di antara pihak-pihak yang berperkara dan sebagai landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dengan kata lain *fundamentum petendi* atau posita merupakan uraian jelas mengenai hal-hal yang menjadi dasar atau alasan hukum dari pengajuan gugatan atau dasar fakta diajukannya gugatan. Praktik peradilan, *fundamentum petendi* atau posita harus memuat objek perkara, yaitu hal yang menjadi pokok sengketa. Secara umum, objek sengketa berupa benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak tetapi dapat juga berupa prestasi.

Pada perkara perdata Putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mrs, bukti surat berupa amar Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), dimana setelah diteliti secara seksama dan menyeluruh putusan Pengadilan Agama

Maros Nomor 352/Pdt.G/2019/ PA.Mrs bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. tanggal 8 Juli 2019.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III hadir di persidangan, dan Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, sedang Turut Tergugat hadir 1 (satu) kali pada persidangan tahapan Pembuktian, dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dengan Mediator Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan melalui kuasa hukumnya dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini membacakan surat gugatan

Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, dan III melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 September 2019 sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Error in Persona Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona karena mengidap cacat kurang pihak (plurium lities consortium dimana dalam dalil gugatannya Penggugat menguraikan bahwa sebagian obyek sengketa telah dijual kepada Turut Tergugat dimana Turut Tergugat juga telah menjualnya kepada orang lain dengan cara mengkavling dan oleh karenanya telah beralih kepada pihak-pihak tersebut sehingga seharusnya pihak-pihak tersebut ditarik pula selaku pihak dalam perkara ini. Dengan tidak ditariknya pihak tersebut dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklard).
2. Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Pengadilan Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah merupakan barang warisan dari almarhum XXXX, padahal sebelum meninggalnya almarhum XXXX telah membagi-bagikan harta-harta yang dimilikinya kepada seluruh ahli warisnya, dimana untuk untuk Penggugat mendapat 4 (empat) bagian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) petak tanah seluas  $\pm 1$  Hekto are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang bersebelahan dengan Objek sengketa, yang telah dijual oleh Penggugat.
- b. 1 (satu) petak tanah seluas  $\pm 26$  are yang terletak Di Desa Purnakarya jalan Poros Carangki, yang telah dijual oleh Penggugat.
- c. 2 (dua) Petak tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Makassar masing-masing di Jl. Rappokalling dan Jl. Dato Ribandang seluas  $\pm 40$  are yang mana telah dijual oleh Penggugat.

Sedangkan untuk Tergugat I beserta anak-anaknya yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mendapatkan 2 bagian yaitu:

- a. 1 (satu) petak tanah seluas  $\pm 12.236$  M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange) yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini.
- b. 1 (satu) petak tanah seluas  $\pm 26$  are yang terletak di Desa Purnakarya (dahulu Kurusumange).

Menurut penulis dengan telah dibaginya harta-harta tersebut maka secara hukum, Objek sengketa yang merupakan bagian dari Tergugat I beserta seluruh anak-anaknya dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah menjadi miliknya sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi memperoleh hak atas Objek sengketa dan oleh karena itu maka sengketa ini menjadi sengketa milik yang merupakan Kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Maros untuk memeriksa dan mengadilinya.



**C. Pertimbangan Hakim sehingga gugatan penggugat tidak dapat di terima dalam Perkara Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mrs**

Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU RI No.14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.35 Tahun 1999, sekarang dalam pasal 28 ayat (1) UU RI No.4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat.

Dengan demikian hakim dapat memberikan tuntutan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat. Hakim memutus suatu sengketa dapat berpedoman pada putusan hakim sebelumnya pada suatu sengketa yang sama. Hal tersebut diperbolehkan apabila putusan yang terdahulu sudah memenuhi rasa keadilan

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan juga merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelitan, dan kecerdasan dalam mengemukakan /menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan.

Alat bukti juga merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam

memutus perkara. Dimana alat bukti itu berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain alat bukti, keterangan saksi dalam persidangan juga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diterima.

Sengketa perdata Nomor 474/Pdt.G/2019/PA.Mrs yang telah diajukan para Penggugat, menurut hakim Pengadilan Agama Maros sengketa perdata tersebut adalah Nebis In Idem. Maka eksepsi para tergugat untuk sebagian dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya, telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs. tanggal 10 September 2019.

Bahwa pada persidangan tahapan kesimpulan tanggal 26 Desember 2019, para Penggugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada dalil gugatannya dan para Tergugat serta para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan secara tertulis, selanjutnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;
2. Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat yang juga bertindak sebagai kuasa para Turut Tergugat hadir di persidangan,.

3. Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.
4. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para Penggugat melalui kuasanya agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan perkara aquo dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui kuasanya dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini membacakan surat gugatan para Penggugat dan atas pertanyaan Hakim ketua, Kuasa para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan.

Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat melalui kuasanya hukumnya pada saat mengajukan jawaban mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan para Penggugat Perkara No.0474/Pdt.G/2019/PA,Mrs. Mengandung Ekseptio Res Judicata / Nebis In Idem / Exceptie Van Gewijsde Zaak. Karena sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT), Putusan Peninjau Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI di Jakarta, Register No.18/PK/Ag.1991. jo. Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang sekarang Makassar, Perkara No.135/1984 Tanggal 2 Pebruari 1984, jo

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang sekarang Makassar Perkara No. 42 / 1985 Tanggal 30 Juli 1985, jo Putusan Mahkamah Agung RI, Perkara No. 13/K/AG/1987, Tanggal 7 Oktober 1986.

b. Bahwa amar putusan Peninjauan Kembali pada halaman 9 vide putusan berbunyi sebagai berikut, Mengadili, Mengabulkan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali, dari Perempuan Aminah Dg. Baji, Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI, Perkara No. 13/K/AG/1987, Tanggal 7 Oktober 1986, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang sekarang Makassar Perkara No. 42 / 1985 Tanggal 30 Juli 1985 dan , Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang sekarang Makassar, Perkara No.135/1984 Tanggal 2 Pebruari 1984, karena gugatan para Penggugat sudah pernah diperkarakan lebih, maka gugatan para Penggugat Perkara No.0474/Pdt.G/2019/PA,Mrs. mengandung Ekseptio Res Judicata / Nebis In Idem / Exceptie Van Gewijsde Zaak, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Domini / Eksepsi tentang bahwa para Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas mengajukan gugatan dalam perkara Kewarisan, sebab obyek perkara yang digugat, para Penggugat bukanlah sebagai Ahli Waris dalam perkara ini, karena perkawinan alm Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa dan Nursiah binti Nongko, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali ( PK ) halaman 5 dan 6, vide putusan, menyatakan secara hukum, bahwa membatalkan

pernikahan Nursiah binti. Nongko, dengan alm Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa yang berlangsung pada senin tanggal 19 Mei 1980 M bertepatan 15 Rajab 1400 H dan menyatakan pula bahwa Kutipan Akta Nikah No. 65/50/VIII/1980 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

a. Bahwa dalam perkara ini Nursiah binti Nongko / Penggugat I dengan Alm. Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa, karena dilangsungkan tanpa persetujuan dan izin dari almarhumah Hj. St. Aminah Dg. Baji, dan tidak ada Izin Pengadilan, sehingga perkawinan tersebut melanggar ketentuan pasal 4 Undang-undang No.1 Tahun 1974, dengan batalnya status hubungan perkawinan tersebut, berarti ikatan perkawinan null and void dan perkawinan never existed ( tidak pernah ada ), sejak semula, karena keadaan tersebut, mengakibatkan tidak pernah terjadi hubungan keahli warisan kepada Penggugat I dengan alm. Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa, maka akibat hukumnya Penggugat II dan Penggugat III, bukan pula ahli waris atau tidak mewarisi dari harta bersama / harta gono-gini antara alm. Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa dengan almarhumah Hj. Aminah Dg. Baji, kini menjadi obyek perkara / sengketa dalam perkara ini, ( kecuali Penggugat II dan Penggugat III, bisa menjadi ahli waris, kalau harta bersama / gono-gini antara Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa dengan Nursiah binti Nongko;

- b. Bahwa ini ditegaskan pula dalam kutipan Buku Nikah, atas nama Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa memberikan dan menempatkan keterangan yang tidak benar / palsu dalam Keterangan Nikah sementara, dan Kutipan Buku Nikah terbit pada tahun 1980, alm Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa, dalam Kutipan Buku Nikah statusnya sebagai Jejak sedangkan dalam Keterangan Nikah sementara statusnya adalah Duda Mati,, faktanya antara alm Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa dengan almarhumah Hj. St. Aminah Dg. Baji, pada tahun 1980 masih terikat perkawinan dan tidak pernah cerai baik dibawah tangan maupun secara hukum dan almarhumah Hj. St. Aminah Dg. Baji meninggal dunia pada tahun 2017 di Maros;
- c. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum Peninjauan Kembali tersebut diatas, maka akibat hukum gugatan para Penggugat mengandung Eksepsi Domini / Eksepsi tentang bahwa para Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini, sebab obyek perkara yang digugat, para Penggugat bukanlah sebagai Ahli Waris dalam perkara ini, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum Para Tergugat yang juga bertindak sebagai kuasa hukum para Turut Tergugat, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 162 R.Bg, yaitu

apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, maka Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut Tergugat terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat yang sekaligus bertindak sebagai kuasa hukum para Turut Tergugat, bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi absolut, melainkan eksepsi persoalan Ekseptio Res Judicata/Nebis In Idem/Exceptie Van Gewijsde Zaak, Eksepsi Domini/Eksepsi tentang bahwa para Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan Kualitas mengajukan gugatan dalam perkara Kewarisan, Exceptio Plurium Litis Consorium (Eksepsi Tentang Kurang Pihak), Eksepsi Obscuur Libel, Error In obyekto dan Error In Persona, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian, dengan demikian eksepsi a quo majelis nyatakan ditolak sebagaimana tertuang dalam putusan sela nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs., tertanggal 20 Nopember 2019, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 361 K/Sip/1973, tanggal 30 Desember 1975, yang mengandung abstrak hukum bahwa “karena tangkisan Tergugat / terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (verweer), sedang menurut Pasal 162 RBg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti kata

eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya para Penggugat

mendalilkan bahwa:

1. Bahwa semasa hidupnya Lk. SyamsuddinDg. Manessa menikah dua kali.
2. Bahwa dari pernikahan Lk. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa dengan Pr. HJ. Sitti Aminah Dg. Baji (telah meninggal dunia tanggal 25 Maret 2017 di Maros berdasarkan surat keterangan kematian No. 001/ALT/AM / 14.003/III/2018) namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa Selanjutnya Lk. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa menikah lagi untuk kedua kalinya dengan Pr. Nursiah Binti Nongko (Penggugat I) pada Tahun 1980 dan dari perkawinannya melahirkan 2 (Dua) orang anak yang bernama :Pr. Sariwana Binti Syamsuddin (Penggugat II) pada tahun 1981 dan Lk. Syarifuddin bin Syamsuddin (Penggugat III) Pada Tahun 1983.
4. Bahwa bapak kandung Lk. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa bernama Manjude telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1979 di Maros dan ibu kandungnya bernama Dg. Pati juga telah meninggal dunia pada tahun 1980 di Maros.
5. Bahwa Lk. Almarhum Syamsuddin Dg. Manessa tidak pernah bercerai dengan Hj. Aminah Dg. Baji sampai meninggal dunia.
6. Bahwa Lk. Almarhum SyamsuddinDg. Manessa telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama Hj. SittiAminah Dg. Baji sebagai



istri pertama dan Nursiah Binti Nongko sebagai istri kedua. Pr. Sariwana Binti Syamsuddin sebagai anak dan Lk. Syarifuddin bin Syamsuddin sebagai anak.

7. Bahwa bapak kandung Alm. Hj. Sitti Aminah Dg. Baji bernama Dg. Ngunjung lebih dahulu meninggal pada tahun 1985 di Maros dan ibu kandungnya bernama Dg. Minne meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1984 di Maros.
8. Bahwa tindakan Para Tergugat atas objek sengketa telah melanggar hukum dan jelas-jelas mengabaikan hak dari para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Lk. Syamsuddin Dg. Manessa

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa para Tergugat dan para turut Tergugat, membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil posita para Penggugat, kecuali dalil-dalil posita yang kebenarannya diakui oleh para Tergugat dan para turut Tergugat, serta tidak merugikan segala kepentingan hukum para Tergugat dan para turut Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam jawaban ini, para Tergugat dan para turut Tergugat, hanya menjawab atau menanggapi dalil-dalil posita yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta lapangan / hukum, serta eksepsi-eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam perkara ini;

3. Bahwa pada point 7 dilembaran 4, vide gugatan para Penggugat, mendalilkan bahwa Alm Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa, menikah dua kali yakni Sitti Aminah Dg. Baji, istri pertama dan Nursiah binti Nongko istri kedua, apa yang didalilkan oleh para Penggugat itu tidak benar menurut hukum, sebab perkawinan alm Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa dan Nursiah binti Nongko, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali (PK) halaman 5 dan 6, vide putusan, menyatakan secara hukum, bahwa membatalkan pernikahan Nursiah bt. Nongko, dengan alm. Syamsuddin alias Suddin bin Manjade yang berlangsung pada senin tanggal 19 Mei 1980 M bertepatan 15 Rajab 1400 H dan menyatakan pula bahwa Kutipan Akta Nikah No. 65/50/VIII/1980 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Bahwa Putusan Peninjaun Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI di Jakarta, Perkara/ Register No.18/PK/Ag.1991, yang membatalkan dan melenyapkan status keabsahan perkawinan dahulu Termohon Peninjauan Kembali dan sekarang Penggugat I, dalam perkara ini (Nursiah binti Nongko) dengan Alm. Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa, karena dilangsungkan tanpa persetujuan dan Izin Pengadilan sehingga perkawinan tersebut melanggar ketentuan pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dengan batalnya status hubungan perkawinan tersebut, berarti ikatan perkawinan null and void dan perkawinan never existed (tidak pernah ada), sejak semula, karena keadaan tersebut,

mengakibatkan tidak pernah terjadi hubungan keahlian warisan kepada Penggugat I dengan alm. Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa, maka akibat hukumnya Penggugat II dan Penggugat III, bukan pula ahli waris atau tidak mewarisi dari harta bersama / harta gono-gini antara alm. Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa dengan Hj. Aminah Dg. Baji, kini menjadi obyek perkara / obyek sengketa dalam perkara ini, (kecuali Penggugat II dan Penggugat III, bisa menjadi ahli waris, kalau harta bersama / gono-gini antara Syamsuddin alias Suddin Dg. Manessa dengan Nursiah binti Nongko.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Maros Muh. Arief Ridha, (Wawancara Pada tanggal 22 Februari 2022)<sup>90</sup> bahwa apa yang menjadi pertimbangan hakim pada pokoknya sudah tepat dan benar di terhadap putusan nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs dikarenakan terdapat bukti baru yang diajukan oleh para penggugat peninjauan kembali yaitu berupa putusan No.135/1984 Tanggal 2 Pebruari 1984 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut analisis penulis bahwa pertimbangan hakim sehingga menerapkan asas *nebis in idem* dalam perkara putusan nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs sudah benar dikarenakan perkara tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap pada putusan No.135/1984 Tanggal 2 Pebruari 1984 , pihak tidak dirugikan atas pertimbangan hakim tersebut,

---

<sup>90</sup> Hakim Pengadilan Agama Maros Muh. Arief Ridha, (Wawancara Pada tanggal 22 Februari 2022)

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian perkara perdata Putusan Nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs mengacu pada peraturan undang-undang, berdasarkan hasil penelitian maka dapat diuraikan bahwa penerapan asas nebis in idem dalam perkara tersebut sudah benar diterapkan, yaitu didasarkan pada Pasal 1917 KUHPerduta. Namun dalam perkara ini, ada hal yang menjadi poin penting dalam hal pengajuan tergugat, yang pada awalnya terdapat 2 (dua) tergugat, dan pada perkara selanjutnya hanya terdapat 1 (satu) tergugat, tergugat dalam pengajuan gugatan kedua pada hakikatnya sama yaitu sama-sama ahli waris.
2. Dasar hukum hakim dalam memberikan pertimbangan asas nebis in idem dalam putusannya pada putusan nomor 474/Pdt.G/2019/PA Mrs yaitu Pasal 1917 KUHPerduta dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/sip/1973. Jadi nebis in idem menurut penulis dapat dimaknai sebagai suatu esensi pokok perkara, dimana melibatkan para pihak yang sama dengan objek sengketa yang sama yang ternyata telah diberi status hukum lewat suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde), maka tidak dapat digugat ulang dalam register perkara terpisah guna menghindari tumpang tindih antar putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian yang memungkinkan akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya dalam praktik peradilan yang baik dan sehat.

## **B. Saran**

1. Untuk menghindari adanya pemrosesan suatu perkara yang sama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta untuk menghindari kerugian bagi tergugat diharapkan agar Majelis Hakim dalam memproses suatu perkara memahami asas *nebis in idem* dalam perkara perdata agar tidak memproses perkara yang sama untuk kedua kalinya.
2. Pertimbangan asas *nebis in idem* terhadap sengketa perdata hendaknya didasarkan atas hukum atau peraturan dalam beracara, melandasi berbagai pertimbangan dan putusan dengan keadilan, selain berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut hakim harus mendasarkan pada ketentuan teori mengenai obyek sengketa khususnya, sehingga unsur-unsur subyek, alasan gugatan yang sama dapat dihindari sehingga dapat menghindari adanya putusan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azikin, Sainal. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Harahap, Yahya. 2014. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Agus Yudha Hernoko, 2010. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan pidana*. Raih Asia Sukses, Depok.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar. Pustaka Pena Press
- Arief Musa Dkk, *Buku Pintar Hakim, Panitera, dan Juru sita Pengadilan Agama* (td)
- Bambang Purnomo. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana Cet.V*; Ghalia indonesia : jakarta.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi. 2009. *Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Surabaya,
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Engelbrecht. 1989. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia disusun menurut sistematika Engelbrecht*, Jakarta.
- Harifin A. Tumpa. 2009 *Majalah Hukum Varia Peradilan* ( Cet. I; Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia,)
- Hestihangesti. 2014. *Penerapan Asas Nebis In Idem*. akses <http://www.google.com> Oktober 2021
- Hipatios Labut.2015. *Nebis In Idem sebagai Alasan Gugurnya Hak Menuntut Pidana*. akses <https://www.google.com> 13 Oktober 2021
- <https://wiraHipatios.wordpress.com> akses 13 Oktober 2021
- I wayan Partiana. 2006. *Hukum Pidana Internasional* ( Cet. III; Bandung: Yrama

Widya,)

----- . 2006 *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung.

Klinik Hukum <https://www.hukumonline.com> akses 12 October 2021

Krisna Harahap. 2009. *Hukum Acara Peradara* ( Cet.VII; Bandung: Grafitri Budi Utami,)

Lilik Mulyadi, 2005. *Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta:Djambatan, Cet ke 3.

Manan, Bagir. 2007.*Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta.

Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* ( Cet. V;Rineka Cipta: Jakarta,2006)

Mulyadi, Lilik. 2009. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika)

----- . 2017. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.

----- . 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Sinar Grafika, Jakarta).

----- .*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

-----.*Kekuasaan Pengadilan dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata* (Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2006)

-----.*Pembahasan Penerapan KUHAP dan Penuntutan* ( Cet. II; Sinar Grafika: Jakarta, 2003)

Pengadilan Negeri Manado. *Lex et Societatis*, Vol.III/No.7/Ags/2015

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004

Sudikno Mertokusumo, *hukum acara perdata Indonesia* S.H Liberty Jogjakarta Tahun 2009

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* ( Jakarta Press: 2009)

[http// sosiologi hukum. Blogspot Html](http://sosiologi.hukum.blogspot.com) ( minggu, 12 juli 2009).( 26 februari 2010)Republik IndonesiaUndang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1986) Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* (Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada,)

Sarwono, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

SEMA 19/1964 dan 3/1965 menegaskan berlakunya HIR dan Rbg.

Setiawan, Pembahasan Makalah Peradilan Murah, Sederhana, dan Cepat, makalah pada symposium hukum Acara Perdata yang diselenggarakan IKAHI, (FH-UGM, dan IKADIN tanggal 19-20 Juli 1987 di Yogyakarta)

Soenarto Soerodibroto KUHP dan KUHP

Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdat* (Cet. I; Sinar Grafika: Jakarta, 2009)

S.R. Sianturi, 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM- PETEHAEM, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. I, Edisi ke 6,)

Suyud Margono. 2004 *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tessa Natalya Mananoma. 2015. *Tinjauan Yuridis Atas Eksepsi Ne Bis In Idem Yang Diputuskan Dalam Perkara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri manado)*

Yusri Probowo Rahayu. 2005. *Di Balik Putusan Hakim* (Cet. II; Jakarta: Media Citra,)



## LAMPIRAN

### Wawancara Hakim Pengadilan Agama Maros



Pengambilan File Putusan oleh Panitia Pengadilan Agama Maros

